



**PERALIHAN HAK ATAS TANAH ULAYAT KAUM PADA
MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI KOTA BUKITTINGGI
(KAJIAN PADA SUKU KAUM PISANG AUR KUNING)**

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh

HENDRIALTO

NIM: B4B009124

Pembimbing

AGUNG BASUKI PRASETYO, S.H.,M.S

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

**PERALIHAN HAK ATAS TANAH ULAYAT KAUM PADA
MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI KOTA BUKITTINGGI
(KAJIAN PADA SUKU KAUM PISANG AUR KUNING)**

Disusun Oleh:

HENDRIALTO

NIM: B4B009124

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 7 Maret 2011

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk Memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

AGUNG BASUKI PRASETYO, S.H.,M.S.

NIP. 19620129 198603 1 001

H. Kashadi, S.H.,M.H.

NIP 19540624 198203 1 001



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul: “PERALIHAN HAK ATAS TANAH ULAYAT KAUM PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI KOTA BUKITTINGGI (KAJIAN PADA SUKU KAUM PISANG AUR KUNING)”

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan pada Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan tesis ini, tidak sedikit permasalahan yang penulis hadapi dalam persiapan penyusunan tesis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, pengarahan dan dorongan berbagai pihak. Kiranya tiada kata yang lebih tepat selain mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Sudharto P Hadi, MES, PhD selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes, PKK selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang

3. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Bapak H. Kashadi, S.H., M.H. selaku ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
5. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku sekretaris pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
6. Bapak Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum, selaku sekretaris pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
7. Bapak Agung Basuki Prasetyo, S.H., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Tesis yang dengan penuh kebijaksanaan dan ketelitian telah berkenan membimbing dalam penyusunan tesis ini
8. Bapak/Ibu Dosen pada Program Pasca Sarjana Magister Kenortariatan Universitas Diponegoro atas segala bimbingan dan ilmu yang telah disampaikan selama penulis mengikuti perkuliahan
9. Para karyawan pada Program Pasca Sarjana Magister Kenortariatan Universitas Diponegoro atas segala bimbingan dan ilmu yang telah disampaikan selama penulis mengikuti perkuliahan
10. Bapak dan Ibu penulis H. Wisrial S.Pd dan Hj. Gentanilasari yang tercinta, beserta adinda Rika Nela Kresna, Amd dan Irzaldi, S.Pd. serta adinda Zulhandri Chalid, yang telah memberikan dorongan

dan doa kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan penyusunan tesis ini.

11. Adriani, S.PdI., yang tersayang telah memberikan dorongan dan doa kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan penyusunan tesis ini.

12. Teman-teman satu kontak di wonodri kopen III no 4 angkatan 2009 Program Pasca Sarjana Magister Kenortariatan, yang telah membantu memberikan dorongan dan masukan secara langsung maupun tidak langsung.

13. Teman-teman satu angkatan 2009 Program Pasca Sarjana Magister Kenortariatan khususnya lokal B3 yang telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan dalam penyusunan tesis ini, sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna. Namun dengan kerendahan hati penulis mohon saran dan kritik yang membangun sehingga dapat bermanfaat dan berguna bagi semuanya.

Semarang, Februari 2011

Penulis,

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama : Hendrialto, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Februari 2011

Yang Menyatakan

Hendrialto

A B S R T R A K

PERALIHAN HAK ATAS TANAH ULAYAT KAUM PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI KOTA BUKITTINGGI (KAJIAN TERHADAP SUKU KAUM PISANG AUR KUNING)

Tanah ulayat kaum pada masyarakat Hukum Adat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, dikarenakan wibawa sebuah kaum terletak dari berapa luas tanah ulayat kaum yang dimilikinya. Tanah tersebut berfungsi untuk kepentingan dan kesejahteraan anggota kaum secara turun temurun. Pada dasarnya tanah ulayat kaum tidak boleh dijual atau dialihkan begitu saja hanya boleh digadaikan, tapi harus memenuhi salah satu persyaratan yaitu: maik tabujua di ditangah rumah, rumah gadang katirisan, gadih gadang alun balaki, mambangkik batang tarandam. Pada saat sekarang ini menjual tanah ulayat kaum diperbolehkan oleh masyarakat hukum adat Minangkabau.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka munculah permasalahan adalah:1) Bagaimana cara peralihan hak atas tanah ulayat kaum pada masyarakat Minangkabau di Kota Bukittinggi. 2) Mengapa terjadi peralihan hak atas tanah ulayat kaum tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui cara peralihan dan penyebab terjadinya peralihan pada tanah ulayat kaum.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris, dengan jalan menganalisa berbagai peraturan-peraturan yang berlaku pada masyarakat hukum adat di Minangkabau, serta menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa, tanah ulayat di kota Bukittinggi masih ada, contohnya pada masyarakat kaum suku pisang. Akan tetapi akibat dari pergeseran hukum adat pada saat ini yang awal mulanya tanah ulayat kaum tidak boleh dijual, dapat dijual oleh kaumnya. Dalam menjual sebagian tanah ulayat kaum banyak proses-proses atau prosedur-prosedur yang harus dilewati. Dimulai dari proses interen kaum, seperti harus mendapat persetujuan semua anggota kaum, sampai pada proses pemberkasan untuk dapat di jual tanah ulayat kaum tersebut. Tanah ulayat kaum dijual oleh kaumnya dikarenakan beberapa faktor, yaitu: satu faktor ekonomi, dua faktor spikulasi ekonomis. Dalam menjual tanah ulayat kaum harus untuk kepentingan kesejahteraan terhadap masyarakat kaum.

Kata kunci: Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Pada Masyarakat Adat Minangkabau Di Kota Bukittinggi

ABSTRACT

Right Change concerning Land of Ulayat Ethnic Group on Minangkabau
Tradition Society of Bukittinggi City
(Study to Pisang Aur Kuning Ethnic Group)

Land of ethnic group ulayat on Minangkabau Tradition Law society was such asset that keep maintain, because power of such ethnic group was on several ulayat kaum land wide they have. That land has a function to both prosperity and ethnic group interest descending. Basically ulayat ethnic group land shouldn't sold or change it could be used for pawn only, but should meet one of requirement are: *maik tabujua ditangah rumah, rumah gadang katirisan, gadih gadang alun balaki, membangkik batang terandam*. Recently sell ulayat kaum land is permitted by Minangkabau tradition law society.

Related to the matter above therefore there are several problem : 1) How the right change about ulayat kaum land on Minangkabau society in Bukittinggi City. 2) Why change right occurred concerning that ulayat kaum land. Aim of this research was to found change manner and cause of change occurred on ulayat kaum land.

Within this thesis writing, writer used approximation method juridical empirically, by analyzing various prevailing rule on Minangkabau tradition law society, and analyzing law that seen as societies characteristic within society live that always interact and related within social aspect.

Discussion and research result could be found that, ulayat land in Bukittinggi city still exists, for example on society of pisang ethnic group. But cause of tradition law alteration recently that initially ulayat kaum land shouldn't sold, could be sold by their ethnic group. To sell apart of ulayat kaum land there are many process or procedures that should be meet. Begin from intern process of ethnic group, such should get agreement from all of ethnic group members, till data process in order to sell that ulayat ethnic group land. Ethnic group ulayat land sold by their ethnic group cause of several factors, are: economy and economy speculation factors. In order to sell ethnic group ulayat land was for prosperity and ethnic group prosperity only.

Keywords: Right change concerning Ethnic Group Ulayat Land on
Minangkabau Tradition society of Bukittinggi City.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

SURAT PERYATAAN

ABSTRAK (DALAM BAHASA INDONESIA)

ABSTRACT (DALAM BAHASA INGGRIS)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- 1. Kerangka konseptual
- 2. Kerangka teoritik
- F. Metode Penelitian
- 1. Metode Pendekatan
- 2. Spesifikasi penelitian
- 3. Sumber dan Jenis Data
- 4. Teknik Pengumpulan Data
- 5. Analisa Data

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Hak Atas Tanah Ulayat
 - 1. Pengertian Hak Atas Tanah Ulayat
 - 2. Fungsi Tanah Ulayat
 - 3. Jenis-Jenis Tanah Ulayat Dan Penguasaannya
- B. Persekutuan Masyarakat Adat Minangkabau
- C. Peralihan Hak Ulayat Kaum di Minangkabau

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Daerah Penelitian
- B. Cara Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Pada Suku Kaum Pisang Aur Kuning Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kota Bukittinggi

 - 1. Keberadaan Tanah Ulayat Kaum Pada Suku Kaum Pisang Aur Kuning Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kota Bukittinggi.
 - 2. Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum Pada Suku Kaum Pisang Aur Kuning Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kota Bukittinggi.
 - 3. Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Pada Suku Kaum Pisang Aur Kuning Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kota Bukittinggi ...

4. Prosedur dalam peralihan hak atas tanah ulayat kaum pada kaum suku pisang aur kuning di bukittinggi
 5. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum
- C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Pada Suku Kaum Pisang Aur Kuning Masyarakat Minangkabau Di Kota Bukittinggi

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

G. Latar Belakang.

Tanah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia meliputi kedudukan yang sangat penting, terlebih lagi masyarakat perdesaan yang pekerjaan pokoknya bertani, berkebun atau berladang, tanah tempat bergantung hidup mereka¹. Sehubungan dengan itu Van Dijk berpendapat bahwa “tanahlah yang merupakan modal yang terutama, dan untuk bagian terbesar dari Indonesia, tanahlah yang merupakan modal satu-satunya”².

Menurut Soerojo Wingnjodipoero ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting yaitu³:

1. Menurut sifatnya, tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaanya, bahkan kadang-kadang malahan menjadi lebih menguntungkan,
2. Menurut faktanya, tanah merupakan tempat tinggal persekutuan, memberikan perlindungan kepada persekutuan, merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dikebumikan dan merupakan tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan serta roh para leluhur.

¹ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hlm 1.

² R. Van Dijk, *Penghantar Hukum Adat Di Indonesia*, Terjemahan Soekardi, Vorkink van hove, Bandung's Gravenhage, hlm 54.

³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, gunung Agung, Jakarta, 1994, hlm 197

Masalah tanah adalah masalah yang sangat sensitif bagi manusia pada umumnya dan masyarakat Minangkabau pada khususnya, karena sebagai masyarakat agraris tanah dipandang sangat penting. Dari segi falsafahnya, tanah merupakan lambang bagi martabat hidup mereka. Bagi kaum atau orang-orang yang tidak mempunyai tanah barang sebingkah dianggap sebagai orang yang kurang. Siapa yang tidak mempunyai tanah dipandang sebagai orang malakok (menempel) yang tidak jelas asal usulnya. Dimana tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup dan juga tempat mati. Analoginya sebagai tempat lahir, maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah tempat anak cucu dilahirkan. Sebagai tempat hidup dimaksudkan setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat. Sedangkan sebagai tempat mati dimaksudkan, setiap kaum harus mempunyai pandam pusara agar jenazah kerabat jangan terlantar. Ketiga-tiganya itu merupakan harta pusaka yang melambangkan kesahannya sebagai orang Minangkabau⁴.

Dari uraian diatas maka dapat ditafsirkan begitu pentingnya arti tanah bagi masyarakat. Maka sebuah pantun adat Minangkabau dapat memberikan penjelasan tentang motifasi seseorang untuk memperoleh sebidang tanah yaitu⁵ :

Apo gono kabau batali, (Apa guna kerbau bertali)

Lapeh ka rimbo jadi jalang, (Lepas ke rimba jadi jalang)

⁴ A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan kebudayaan Minangkabau*, Pustaka Grafitipers, jakarta 1986, hlm 150.

⁵ A.A. Navis, *ibid*, hlm 151

Pauikan sajo di pamatang, (Pautkan saja dipematang)

Apo guno badan mencari, (Apa guna badan mencari)

*Iyo pamagang sawah jo ladang, (Iyalah pemegang sawah dengan
ladang)*

Nak mambela sanak kanduang. (Untuk membela saudara kandung).

Saudara kandung disini dimaksud adalah saudara perempuan yang akan melahirkan kemenakan mereka, Andai kata kemenakan mereka dilahirkan tanpa punya tanah milik kaumya, sama artinya kelahirannya tanpa tanah tumpah darah atau tanah air, yang akan menjadi kebanggaan kelak. Oleh karena itu, tanah bukanlah semata-mata berfungsi ekonomi, melainkan lebih cenderung kepada fungsi sosial. Berdasarkan itu A.A Navis berpendapat mungkin hal itulah yang menjadi pendorong utama orang Minangkabau tersebar dari kampung halamannya, baik mencari pemukiman baru maupun merantau. Mencari pemukiman baru berarti memperoleh tanah, dan jika merantau untuk mencari rezeki yang akan dibawa pulang untuk memegang sawah dan ladang⁶.

Melihat pentingnya keberadaan tanah dalam kehidupan manusia, maka nenek moyang bangsa Indonesia sejak dari dahulu menggariskan ketentuan tentang hukum tanah dalam hukum adat masing-masing daerah.

⁶ Ibid.

Secara garis besar menurut hukum adat, hak atas tanah dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu⁷ :

1. Hak Ulayat
2. Hak perorangan.

Hak ulayat menurut Sunaryati Hartono menyatakan bahwa hak ulayat untuk masyarakat (hukum) adat (*rechtsgemeen schap*) yaitu hak atas seluruh wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang tidak akan pernah dapat diasingkan pada orang atau kelompok masyarakat lain, atau dicabut dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tetapi secara turun menurun tetap akan merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah seluas wilayah hukum adat tersebut⁸.

Hak perorangan adalah, hak yang dipunyai oleh individu atas tanah beserta apa yang terdapat diatasnya baik yang berasal dari hak ulayat maupun dari hasil pencaharian⁹.

Antara hak ulayat dan hak perorangan ada hubungan timbal balik yang saling mengisi, artinya lebih intensif hubungan antara individu dengan tanah yang bersangkutan, maka lebih kuatlah hubungan individu tersebut dengan tanah dan akibatnya semakin kurangnya kekuatan berlakunya hak ulayat terhadap tanah tersebut. Sebaliknya apabila hubungan individu dengan tanah semakin kurang dan apalagi telah lama

⁷ Dalam website BPN RI :<http://eleveners.wordpress.com/2010/01/18/hak-atas-tanah-menurut-adat/>

⁸ Sunarjati Hartono, *Pengaturan Hak Ulayat dalam UUPA yang Baru*, jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta 1999, hlm 15

⁹ Soeroso Wignydipoero, *op.cit*, hlm 202

tanah itu tidak dipelihara, maka hak individu akan semakin kabur dan akibatnya tanah tersebut kembali masuk ke dalam kekuasaan hak ulayat persekutuan¹⁰.

Minangkabau adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami daerah di Sumatera Barat yang mana merupakan suatu masyarakat hukum adat¹¹. Secara garis besar di minangkabau terdapat 3 (tiga) macam persekutuan masyarakat, yaitu: persekutuan masyarakat nagari, persekutuan masyarakat suku, dan persekutuan masyarakat kaum.

Ketentuan dari Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Barat No 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, pasal 1 huruf g menarangkan bahwa :

“Nagari adalah kekuasaan masyarakat hukum adat di dalam daerah Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya, dan memilih pimpinan pemerintahannya”.

Sedangkan Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, pada pasal 1 ayat (5) menerangkan bahwa:

“Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari suku dan kumpulan suku mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu”.

¹⁰ Soeroso Wignyodipoero, *ibid*, hlm 199

¹¹ http://repo.isi-dps.ac.id/121/1/Pengertian_Minangkabau.pdf

Setiap nagari di Sumatera Barat mempunyai ulayat dengan batas-batas sesuai situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai. Luas wilayah nagari tidaklah sama, tergantung pada kehadiran nagari yang menjadi tetangganya. Jika tidak ada yang menjadi tetangganya, maka luasnya ditentukan batas kemampuan perjalanan seseorang, mungkin sampai dipuncak bukit, tebing yang curam, sungai yang airnya deras atau hutan lebat yang tidak bisa ditembus. Wilayah yang tidak bisa ditembus itu disebut hutan laleh (hutan lelas), yang artinya hutan lepas yang tidak ada penghuninya¹².

Menurut A.A Navis dalam satu nagari ada dua jenis ulayat yaitu: ulayat nagari dan ulayat kaum. Ulayat nagari berupa hutan yang jadi cagar alam dan tanah cadangan nagari, yang disebut hutan tinggi. Ulayat ini berada dibawah kekuasaan penghulu andiko, yang juga disebut penghulu keempat suku. Sedangkan ulayat kaum adalah tanah yang dapat dimanfaatkan tetapi belum diolah penduduk, yang disebut hutan rendah. Ulayat ini dibawah kekuasaan penghulu suku yang jadi puncak atau tuannya¹³.

Berbeda halnya dengan pendapat Rusdi Lubis dalam makalahnya yang berjudul "Penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat serta permasalahannya di Sumatera Barat", menerangkan bahwa pada kenyataannya terdapat tiga macam tanah ulayat berdasarkan

¹² A.A. Navis, *op.cit*, hlm 151

¹³ *Ibid*, hlm 152

penguasaannya, yaitu: tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum¹⁴.

Sedangkan ketentuan dari Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, tanah ulayat terdapat empat macam tanah ulayat, yaitu: tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, dan tanah ulayat rajo.

Beragam tanah ulayat ini akan menimbulkan penguasaan, pemanfaatan dan mungkin juga menyangkut tata cara pemeliharaan yang berbeda, karena dipengaruhi oleh konsep pembangunan disegala bidang dari bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya, sebagai akibat dari beragam konsep pembangunan tersebut, persentuhan pembangunan tidak dapat dihindarkan, termasuk tanah ulayat sehingga memungkinkan dapat terjadinya peralihan.

Kota Bukittinggi merupakan kota pendidikan dan kota wisata, dimana kota Bukittinggi sangat pesat pertumbuhan ekonomi dan juga penambahan penduduk yang cukup meningkat dari tahun ketahun, akibat dari meningkatnya penambahan penduduk tersebut maka menjadikan masyarakat sangat membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal. Sehingga banyak terjadi peralihan hak atas tanah ulayat kaum tersebut dengan cara menjual kepada para pendatang kedaerah tersebut.

¹⁴ Rusdi Lubis dalam *Penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat serta permasalahannya di Sumatera Barat*, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Padang 2000, hlm 34

Bukittinggi terdiri dari beberapa suku seperti Suku Pisang, Suku Guci, Suku Sikumbang, Suku Melayu, Suku Caniago. Penulis sangat tertarik untuk meneliti peralihan hak atas tanah ulayat tersebut pada Suku Kaum Pisang Aur Kuning dikarenakan sering terjadi peralihan hak atas tanah ulayat kaum diakibatkan oleh karena letak geografis dari tanah ulayat kaum tersebut terletak di pusat kota yang dekat dengan akses-akses dari infrastruktur kota seperti pasar, perkantoran-perkantoran, sarana pendidikan dan lain-lain, sehingga para investor dan masyarakat pendatang dari luar kota maupun luar daerah sangat tertarik sekali untuk memiliki tanah pada wilayah tersebut.

Akibat dari peralihan hak atas tanah ulayat kaum yang terjadi pada Suku Kaum Pisang Aur Kuning tidak sesuai lagi dengan aturan-aturan adat Minangkabau seperti halnya dengan terjadi jual beli terhadap tanah ulayat kaum tersebut, dimana dalam aturan hukum adat minangkabau tidak ada megenal atas jual beli tanah ulayat kaum. Maka karena itu sangat menarik sekali untuk dikaji perkembangan penguasaannya, terlebih lagi peralihannya di era sekarang ini, yang sudah banyak terjadi pergeseran arti dalam memaknai penguasaan dan peralihan hak atas tanah ulayat dalam masyarakat Minangkabau. Untuk itu penulis mengadakan penelitian dengan judul **“PERALIHAN HAK ATAS TANAH ULAYAT KAUM PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI KOTA BUKITTINGGI (KAJIAN TERHADAP SUKU KAUM PISANG AUR KUNING)”**.

H. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang perlu diteliti dan dibahas dalam kajian ini adalah :

1. Bagaimana cara peralihan hak atas tanah ulayat kaum pada Suku Kaum Pisang Aur Kuning dalam masyarakat Minangkabau khususnya di Kota Bukittinggi?
2. Mengapa terjadi peralihan hak atas tanah ulayat kaum pada Suku Kaum Pisang Aur Kuning masyarakat Minangkabau di Kota Bukittinggi?

I. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara peralihan hak atas tanah ulayat kaum pada Suku Kaum Pisang Aur Kuning dalam masyarakat Minangkabau khususnya di Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan peralihan hak atas tanah ulayat kaum pada masyarakat minangkabau di Suku Kaum Pisang Aur Kuning kota Bukittinggi.

J. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :


1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum pada

umumnya dan hukum adat pada khususnya yang menyangkut masalah tanah ulayat kaum yang ada di Sumatera Barat.

2. Secara praktis dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat dan akademisi pada umumnya dan secara khusus kepada notaris, pemuka-pemuka adat dan pemerintah, sebagai acuan untuk mengabil keputusan-keputusan dalam penyelesaian masalah peralihan hak atas tanah ulayat kaum adat Minangkabau di Sumatera Barat.

K. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka diatas dapat disimpulkan bahwa, Tanah Ulayat kaum terjadi peralihan hak atas tanah dimana peralihan tersebut dapat dilakukan pada dahulunya sesuai dengan ketentuan hukum adat

Minangkabau hanya boleh digadaikan, dimana cara untuk menggadaikan tanah tersebut mempunyai ketentuan-ketentuan yang sangat ketat, yaitu cara peralihan yang berbentuk gadai tersebut hanya boleh dilakukan apabila terjadi 4 (empat) hal saja yaitu :

1. Maik tabujua ditangah rumah
2. Gadih gadang indak kabalaki
3. Rumah gadang katirisan
4. Mambangik batang tarandam.

Sedangkan saat ini terjadi peralihan bukan saja karena yang diuraikan diatas bahkan peralihan yang dilakukan pada saat ini yaitu melakukan jual-beli dimana hal tersebut sesungguhnya dilarang oleh hukum adat Minangkabau, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan ada pergeseran-pergeseran dari hukum adat atau perkembangan dari hukum adat itu sendiri sehingga terjadi hal demikian yaitu terjadinya peralihan tanah ulayat kaum tersebut dengan cara menjual dari tanah tersebut. Sehingga tanah ulayat tersebut menjadi hak milik seseorang.

2. Kerangka Teoretik

Hak ulayat juga dikenal dengan nama "Beschikkingsrecht" sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven, merumuskan hak ulayat sebagai hak yang dimiliki satu masyarakat hukum adat (suku, desa,

serikat desa) untuk menguasai seluruh tanah seisinya didalam lingkungan wilayahnya¹⁵.

Hak ulayat merupakan hak tertinggi di Minangkabau yang terpegang dalam Penghulu, Nagari, Kaum atau beberapa nagari. Tanah ulayat tidak boleh diperjual belikan atau dihilangkan begitu saja.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No 5 Tahun 1999, hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksud tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari satu masyarakat hukum adat tertentu. Hal ini lah yang melahirkan istilah “hak atas tanah ulayat”.

Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, menerangkan bahwa pada pasal 1 ayat (7) yaitu:

“Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di propinsi Sumatera Barat.”

¹⁵ Maria Sumardjo, *puspita serangkum aneka masalah hukum agrarian indonesia dulu dan sekarang*, Jogjakarta, 1982, hlm 4

Tujuan dari pengaturan tanah ulayat tersebut dapat dilihat pada pasal 4 yaitu Tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-menurun dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan.

Hak ulayat kaum dalam Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, pada pasal 1 ayat (10) adalah Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.

Jadi tanah hak ulayat kaum ini dimiliki oleh kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang mana penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris. Mamak jurai/mamak kepala waris disini adalah laki-laki tertua atau yang dituakan di jurai/paruik dalam satu keluarga.

Tanah ulayat kaum dimiliki secara bersama-sama dalam garis keturunan materinial yang diwarisi secara turun menurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi.

Tanah ulayat kaum ialah sawah ladang yang digarap langsung oleh anggota kaum dengan status *ganggam bauntuak* yang masih dipegang oleh kaum. Tanah ulayat kaum ini disebut juga pusaka tinggi. Tanah pusaka tinggi yaitu tanah yang dimiliki satu kaum yang merupakan milik bersama anggota kaum dan diperoleh secara turun menurun yang mana sudah sulit ditelusuri pemilik asalnya.

Tanah ulayat kaum yang merupakan harta kekayaan harus dipelihara keutuhannya, sehingga adat melarang menjual lepas tanah ulayat ini, karena tanah ini oleh nenek moyang diniatkan untuk anak cucunya. Namun dalam keadaan terpaksa tanah ini dapat dilepaskan pemanfaatannya untuk sementara waktu dalam bentuk gadai. Apabila ditebus tanah kembali kepada pemilik semula. Adapun keadaan mendesak itu ialah:

1. Biaya penyelenggaraan mayat (*maik tabujua ditangah rumah*)
2. Biaya perkawinan (*gadh gadang indak kabalaki*)
3. Biaya perbaikan rumah gadang (*rumah gadang katirisan*)
4. Biaya pesta pengangkatan penghulu (*mambangkik batang tarandam*).

Didalam objek hak gadai menurut hukum adat Minangkabau berbeda dengan objek hak gadi menurut agraria, dimana hukum adat Minangkabau adalah hak menggarap atau hak menikmati hasil ulayat bukan atas tanahnya, sedangkan objek dari hak gadai agraria adalah tanah.

Dapat dikatakan bahwa tanah ulayat di Minangkabau tersebut tidak dapat dialihkan, yang dapat dialihkan hanya pengelolaan tanahnya saja, itupun harus sesuai dengan aturan-aturan yang sangat ketat dalam adat Minangkabau.

L. Metode Penelitian

Metode adalah, prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian¹⁶.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang didasarkan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode secara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan dalam satu kerangka tertentu. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan satu penulisan tesis yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitas.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 6

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata "Methodos" dan "logos". Methodos artinya cara atau jalan, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan¹⁷.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan melakukan metode-metode ilmiah¹⁸.

Dengan menggunakan suatu metode penelitian, maka diharapkan mampu untuk menemukan, menganalisa, maupun memecahkan masalah-masalah dalam suatu penelitian dan agar data yang diperoleh lengkap, relevan, dan akurat.

Penyusunan karya ilmiah juga memerlukan satu metodologi yang memuat cara-cara mempelajari, menganalisa dan mendalami lingkungan-lingkungan yang dihadapi dari satu permasalahan¹⁹.

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dibidang hukum adat di Minangkabau.

¹⁷ Ibid, hlm 7

¹⁸ Sutrisno Hadi, *metodologi research jilid 1*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hlm 4

¹⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal 7

Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Serta menganalisa pula bagaimana penerapan hukum adat yang terjadi dalam kehidupan orang Minangkabau dalam hal peralihan hak atas tanah ulayat.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang diambil penulis, serta tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Metode deskriptif analisis tersebut menggambarkan atau mengungkapkan pelaksanaan peralihan hak atas tanah ulayat di Minangkabau, hal tersebut kemudian dibahas dan dianalisis menurut ilmu dan teori-teori, pendapat tokoh adat Minangkabau atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah suatu yang menjadi sumber untuk memperoleh sebuah data. Sumber data yang dipergunakan dalam tesis ini adalah:

1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh di lapangan²⁰.

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber dari data primer adalah mamak kepala waris, penghulu, pada Suku Kaum Pisang Aur Kuning di Kota Bukittinggi Kerapatan Adat Nagari, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kecamatan serta kelurahan Aur Kuning dan Birugo.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier²¹. Sumber data sekunder yang dipergunakan penulis dalam penulisan ini, adalah :

a) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²². Dimana bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan yang mengatur tentang pertanahan yang berkaitan dengan tanah ulayat, baik yang bersifat nasional, maupun yang bersifat daerah, khususnya Sumatera Barat.

²⁰ Ibid, hlm 51-52

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), hlm 118

²² Ibid

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer²³. Hal ini diperoleh dari berbagai literatur-literatur berupa buku, makalah, media, jurnal dan lain-lain, khususnya mengenai tanah ulayat Minangkabau.

c) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang dapat membantu mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dipergunakan untuk menunjang pembahasan masalah yang diperoleh dari kamus hukum, dan kamus-kamus lainnya.

b. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu masyarakat pada Suku Kaum Pisang Aur Kuning, pemuka adat, niniak mamak, alim ulama serta cadiak pandai, yang dapat mengetahui seluk beluk tanah ulayat kaum tersebut.

²³ Ibid

2) Data sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, makalah, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya²⁴.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data bisa dibedakan dengan beberapa hal, seperti²⁵:

- a. Berdasarkan Setting (Setting Alamiah, Labortorium dengan melalui eksperimen, di rumah dengan mewawancarai responden, seminar, dan lain-lain)
- b. Berdasarkan sumber data (Sumber Primer yaitu: sumber yang langsung memberikan data dan Sumber Sekunder yaitu: sumber yang tidak langsung memberikan data).
- c. Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data dibagi lagi menjadi: Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Triangulasi/Gabungan

Untuk mengumpulkan data yang lebih kompleks, agar apa yang diharapkan dalam pengumpulan data dapat diperoleh, maka penulis melakukan beberapa langkah yang diperlukan, yaitu akan menggunakan teknik pengumpulan data:

²⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 12

²⁵ <http://www.infoskripsi.com/Tip-Trik/Instrumen-dan-Teknik-Pengumpulan-Data.html>

a. Studi lapangan

Suatu penelitian yang mana peneliti secara langsung mengamati, meneliti ke daerah objek penelitian dalam lokasi yang telah ditetapkan dengan mengidentifikasi semua keterangan-keterangan yang diperlukan.

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data studi lapangan ini adalah melakukan observasi/pengamatan, interview/wawancara.

Wawancara dilakukan terhadap responden dan informan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung yang bersifat terpandu (*interview guide*). Sebelum wawancara dilakukan terlebih dahulu peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan sedemikian rupa sesuai permasalahan yang akan dibahas. Daftar pertanyaan disiapkan bersifat terbuka, artinya para responden dan informan dapat memberikan jawaban dengan bebas sesuai dengan pendapatnya, sehingga akan dapat melihat bagaimana pendapat masyarakat tentang tanah ulayat tersebut pada kenyataannya.

Dalam wawancara ini akan digali data selengkap-lengkapnyanya, tidak saja tentang apa yang diketahuinya, apa yang dialaminya, tetapi juga apa yang terdapat dibelakang pandangan atau pendapatnya. Pertanyaan yang diajukan kepada responden dan informan itu berupa semi struktur, artinya point-point pertanyaan sudah disiapkan sedemikian rupa, namun dari

pertanyaan yang telah diajukan, apabila dijumpai dalam pertanyaan itu ada isu yang berkembang dan ternyata sangat diperlukan peneliti, maka peneliti akan langsung menanyakan kepada responden atau informan.

b. Studi kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, serta mempelajari buku-buku yang relevan dengan obyek yang diteliti, termasuk buku-buku referensi, perturan perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber-sumber lain yang terkait dengan hak atas tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau.

5. Teknik analisis data

Setelah data primer maupun sekunder telah terkumpul semuanya dan telah diolah sebagaimana telah disebutkan di atas, maka seluruh data tersebut akan dianalisis secara diskriptif kualitatif maksudnya dipaparkan dalam bentuk kalimat demi kalimat sesuai dengan kajian hukum, sehingga akan memudahkan para pembaca tesis ini memahaminya. Analisis yuridis kualitatif ini diperlukan sekali dalam menelaah seluruh data yang telah terkumpul, sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun pada umumnya analisisnya bersifat kualitatif, namun analisis kuantitatif tidak bisa diabaikan sepanjang dapat menunjang pembahasan tesis ini. Analisis kuantitatif yang dipakai dalam penelitian ini

berbentuk tabulasi dengan membuat persentase setiap permasalahan yang diajukan. Berdasarkan persentase itu akan memudahkan pemaparan peneliti dalam membuat pernyataan dan simpulan telaahan yang dipaparkan dalam pembahasan tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

D. Hak Atas Tanah Ulayat

1. Pengertian Hak Atas Tanah Ulayat

Ulayat berasal dari bahasa Arab yang artinya Wilayah²⁶. Dalam kamus bahasa Indonesia diartikan daerah atau kawasan²⁷. Sebelum agama Islam masuk istilah ulayat dalam masyarakat Minangkabau disebut manah yang artinya tanah milik persekutuan adat. Antara masyarakat dengan tanah terdapat hubungan yang erat sekali yang bersifat *religio-magis*²⁸.

Hubungan masyarakat dengan tanah, menyebabkan masyarakat adat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, serta berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di situ²⁹. Hak masyarakat adat seperti ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat³⁰.

Hak ulayat sebutan yang dikenal dalam kepustakaan hukum adat, sedangkan Van Vollenhoven menyebutnya

²⁶ A.A Navis, *op.cit*, hlm 151

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dkk, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 1100

²⁸ *Religio-magis* adalah corak berfikir masyarakat adat Indonesia yang mempercayai adanya kekuatan yang berkitan erat dengan alam. Corak berfikir ini terlahir sebelum masuknya agama-agama yang ada di Indonesia

²⁹ Surjono Wingnjodipuro, *Op. Cit*, hlm 198

³⁰ *ibid*

*beschikkingsrecht*³¹ merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yaitu meliputi semua tanah yang termasuk lingkungan wilayah satu masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya³². Herman Soesangogeng dalam Rusdi Lubis, berpendapat bahwa ulayat bukanlah hak, akan tetapi hubungan abadi yang dipunyai manusia terhadap tanah masyarakat. Atas dasar hubungan ulayat itulah lahirnya hak atas tanah yang dipunyai, bukan lahir di atas ulayat, akan tetapi diikat dan dibatasi oleh kekuasaan ulayat³³.

Ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pengaturan dasar pokok agraria (UUPA) bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”

Maka hak atas tanah ulayat tersebut diakui keberadaannya oleh Negara sepanjang kenyataan masih ada masyarakat hukum adat dan tanah ulayat tersebut pada daerah setempat. Untuk mengatur tentang hal tersebut maka dibuatlah peraturan-peraturan oleh pemerintah untuk mengatur ketentuan-ketentuan dan pelaksanaan terhadap tanah ulayat pada masyarakat hukum adat.

³¹ Soekanto, 1985, *Meninjau hukum adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, Rajawali Perss, Jakarta, hlm 80.

³² Rusdi lubis, 2000, *Op.Cit* ,hlm 33

³³ *ibid*

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pada pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa,

“Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”

Sehingga hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban satu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, merupakan pendukung utama kehidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Sebagaimana wewenang dan kewajiban tersebut ada yang termasuk bidang hukum perdata. Yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga yang termasuk hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya³⁴.

Hak Ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik

³⁴ Boedi Harsono, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Edisi 2008, Jakarta, hlm 185-186

yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan Hak Ulayat tidak ada tanah sebagai "*res nullius*". Pada umumnya, batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti³⁵.

Hak ulayat merupakan hak tertinggi di Minangkabau yang terpegang dalam tangan Penghulu, Nagari, suku, kaum atau beberapa Nagari. Dalam kata-kata adat disebutkan :

Sekalian nego hutan tanah,

Baik jarek nan sabatang,

Baik rumput nan sahalai,

Baiknyo batu nan saincek,

Kabawahnyo sampai takasiak bulan,

Kaatehnyo sampai mambubuang jantungang,

Pangkat penghulu punyo ulayat.

(sekalian yang tumbuh dihutan, biarpun jirek yang sebatang, baik rumput yang sehelai, baik batu yang sebutir, baik kebawahnya terkasiak bulan, keatasnya membubung jantungang, adalah ulayat tanah penghulu)

Ulayat bukanlah "hak" dalam arti KUHPerdadata/BW yang tafsirannya seiring dituangkan digunakan oleh para ahli hukum,

³⁵ ibid

melainkan ulayat adalah hubungan abadi antara manusia – tanah – masyarakat.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menerangkan bahwa, tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hal ini lah yang melahirkan istilah “*hak atas tanah ulayat*”.

Sehubungan dengan hak atas tanah ulayat maka Moh. Koesone berpendapat bahwa berdasarkan teori hukum adat, tidak ada persekutuan hukum tanpa hak ulayat³⁶. Hal yang demikian di Minangkabau menurut ketentuan adat tidak akan ada tanah yang tidak mempunyai (*res nullius*), walaupun sebesar telapak tangan, ada pemiliknya, begitu juga rimba dan tanah yang belum dikerjakan, dikuasai oleh masyarakat hukum adat.³⁷ G.D Wilink sebagai mana dikutip oleh L.C Wetennenik dalam bukunya yang berjudul “*De Minangkabausche Nagari*” tentang hubungan orang Minangkabau dengan tanahnya menegaskan bahwa sama tuanya dengan Nagari

³⁶ Moh. Koesone dalam Syahmunir A.M, 2000, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan, Himpunan Makalah dan Rumusan Workshop Tanah Ulayat di Sumatera Barat*, Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat, Padang, hlm 23.

³⁷ Syahmunir A.M, 2003, *Tanah ulayat dan Masalah Pembangunan di Sumatera Barat, dalam Reaktualisasi Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah (Kumpulan Makalah)*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau Sumatera Barat, hlm 237

mereka, dan berhubungan ini tidak terpengaruh oleh datangnya agama hindu jawa dan kedatangan agama islam.³⁸

Pendapat Singgih Praptodihardjo, tanah ulayat adalah warisan dari mereka yang mendirikan nagari, tanah tersebut bukan saja kepunyaan umat yang hidup sekarang tetapi menjadi hak generasi yang akan datang, yang hidup kelak dikemudian hari.

Tanah ulayat diwarisi secara turun menurun, yang mana diwarisi dari nenek moyang ke generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi-bagi. Sebagaimana dalam fatwa adat menyatakan:³⁹

Birik-birik terbang ka sawah

Dari sawah terbang ka halaman

Basuo ditanah bata

Dari niniak turun kamamak

Dari mamak turuk ka kamanakan

Patah tumbuh hilang baganti

Pusako baitu juo

(Birik-birik terbang kesawah, dari sawah terbang ke halaman, bertemu ditanah bata, dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun kamanakan, patah tumbuh hilang berganti, pusaka begitu juga).

³⁸ Syahmunir A.M, *Ibid.*

³⁹ M. Narson, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hlm 41

2. Fungsi Tanah Ulayat

Tanah ulayat di Minangkabau dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan atau sebagai tanah cadangan bagi anak kemenakan yang makin bertambah di kemudian hari. Dimana mereka dapat mempergunakan tanah tersebut untuk keperluan membangun rumah tempat tinggal, tempat berdagang seperti membuat toko atau rumah dan toko dan untuk bercocok tanam.

Menurut pendapat Prof. Van Vollenhoven bahwa fungsi dari ulayat atas tanah ada 2 (dua) fungsi⁴⁰, yaitu :

1. Fungsi ke dalam daerah-daerah persekutuan hukum dapat penjelmaannya antara lain:
 - a. Anggota-anggota persekutuan hukum mempunyai hak-hak tertentu atas objek hak ulayat yaitu :
 - 1) Hak atas tanah adalah hak untuk membuka tanah, hak untuk memungut hasil, hak untuk mendirikan tempat tinggal, hak mengembala.
 - 2) Hak atas air adalah hak untuk memakai air, hak untuk menangkap ikan dan lain-lain.
 - 3) Hak atas hutan adalah hak berburu, hak-hak untuk mengambil hutan dan sebagainya.

⁴⁰ Van Vollenhoven dalam Syahmunir AM, *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), Padang, 2000, hlm 126

- b. Kembalinya hak ulayat atas tanah-tanah dalam hal pemiliknnya pergi tak tentu rimbanya, meninggal tanpa wans atau tanda-tanda membuka tanah telah punah.
 - c. Persekutuan menyediakan tanah untuk keperluan persekutuan umpamanya tanah perkuburan, jembatan dan lainnya.
 - d. Bantuan kepada persekutuan dalam hal transaksi-transaksi tanah dalam hal ini dapat dikatakan kepada persekutuan bertindak sebagai pengatur.
2. Fungsi ke luar daerah-daerah persekutuan hukum tampak penjelmaannya antara lain :
- a. Melarang untuk membeli atau menerima atas gadai tanah (terutama dimana tanah ulayat itu masih kuat)
 - b. Untuk mendapat hak memungut hasil atas tanah memerlukan izin serta membayar retribusi.
 - c. Tanggung jawab persekutuan atas reaksi adat, dalam hal-hal terjadinya suatu delik dalam wilayahnya yang sipembuatnya tidak diketahui.

Dapat dilihat fungsi hak atas tanah menurut Pasal 6 UUPA, yang menerangkan bahwa: "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial", sama atau sesuai dengan arti fungsi dari tanah ulayat.

Fungsi masyarakat hukum adat menurut hukum ulayat adalah sebagai badan yang menguasai dan mengatur penyediaan,

peruntukan, penggunaan tanah bagi kesejahteraan anggota warga masyarakat. Masyarakat hukum adat melalui para pejabat adat, berperan sebagai pemelihara dan penjaga yang menjamin keamanan serta kenyamanan penggunaan tanah maupun menikmati hasilnya.

Tanah ulayat ini merupakan tanah yang dicanangkan untuk memenuhi segala kebutuhan anak kemenakan (komunitas masyarakat adat), baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Sehingga tanah (ulayat) benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan komunitas masyarakat adat serta anak cucu pada saat sekarang, maupun masa akan datang⁴¹.

Berdasarkan maksud dan tujuan pencaanngan tanah ulayat sebagaimana tersebut diatas, maka ajaran adat Minangkabau menetapkan bahwa tanah ulayat tidak boleh diperjual belikan dan atau digadaikan kepada orang lain. Komunitas masyarakat hukum adat dapat memetik hasil atas tanah ulayat tersebut. Hal ini sesuai dengan falsafah yang menyatakan "*ainyo buliah diminum, buahnyo buliah dimakan, dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*".

Namun demikian dalam beberapa hal tanah ulayat itu boleh digadaikan sepanjang tidak menyimpang dari "*pusako*

⁴¹ MS. Amir, 1999, *Adat Minangkabau*, Mutia Sumber Widya, Jakarta. Maspardi, Imam, *Kebijakan Tambang di Indonesia dan Hubungannya dengan Kepentingan Rakyat Lokal*, paper dalam Lokakarya Pertambangan, Walhi, Jakarta, 1995, hlm 94

salingka suku". Maksudnya adalah bahwa tanah ulayat boleh digadaikan kepada anggota suku dengan memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

- 1) *Gadiah gadang indak balaki* (gadis yang sudah dewasa belum bersuami) atau *rando dapek malu* (janda yang mendapat malu). Gadai dapat dilakukan untuk mengawinkan kemenakan yang telah dewasa atau janda.
- 2) *Rumah gadang katirisan* (rumah besar bocor atau rusak). Gadai dapat dilakukan dengan maksud untuk memperbaiki rumah besar yang bersangkutan.
- 3) *Membangik batang tarandam* (membangkit batang terendam). Gadai dapat dilakukan dengan maksud untuk menghidupkan kembali gelar Penghulu yang telah lama tidak dipakai.
- 4) *Mayiek tabujua di tengah runah* (mayat terbujur diatas rumah belum dimakamkan). Gadai dapat dilakukan untuk menyelenggarakan pemakaman anggota kaum yang meninggal.

Gambaran diatas dapat terlihat bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah ulayat di Minangkabau bersifat "kolektif dan sekaligus tidak mengenal kepemilikan yang bersifat mutlak. Konsekwensi logisnya adalah tidak mungkin ada pengalihan hak atas tanah dari satu person kepada person lain, bahkan pengalihan hak dari satu kaum kepada kaum yang lain. Hal ini didasarkan atas kenyataan, bahwa tanah merupakan wujud dari ikatan lahir batin

suatu komunitas masyarakat hukum adat dan sekaligus sebagai asset bersama suatu komunitas masyarakat hukum adat di Minangkabau. Jika suatu kaum tidak mempunyai tanah ulayat lagi, maka runtuh atau hilanglah keutuhannya, karena tanah berfungsi sebagai pengikat (batin) antara sesama komunitas masyarakat hukum adat. Dengan kata lain tanah ulayat itu dipertahankan oleh masyarakat hukum adat Minangkabau tidak lain berdasarkan sifat hubungan yang "*religio-magis-kosmis*", sehingga mempertahankan penguasaan tanah ulayat adalah karena "*marwah-nya*"⁴²

Meskipun sifat kepemilikan tanah ulayat kolektif, namun dalam pemanfaatannya lebih bersifat akomodatif. Hal ini berkaitan erat dengan kekuatan mengikat dari tanah ulayat, yaitu mengikat keluar dan kedalam⁴³. Kekuatan Mengikat ke Luar; memperlihatkan dengan adanya larangan kepada orang (selain anggota kaum) untuk menarik keuntungan dari tanah tersebut, kecuali dengan izin dan telah melakukan proses "*adat diisi limbago dituang*" (*recognitie*)⁴⁴ untuk mendapatkan "*ganggam bauntuak hiduik bapangadok*".

Dengan diperolehnya izin untuk memanfaatkan tanah ulayat oleh seseorang, bukan berarti orang tersebut dapat mengikatkan dirinya dengan tanah dalam bentuk hak perorangan

⁴² Menurut Narullah yang dimaksud dengan "*marwah*" itu adalah norma-norma dan nilai-nilai yang paling esensial dari hukum adat itu sendiri.

⁴³ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur, Bandung, 1960, hlm 43

⁴⁴ konsep "*recognitie*". Konsep *recognitie* lebih mengarah pada prinsip ganti rugi, sedangkan dalam hukum adat Minangkabau tidak mengenal ganti rugi.

atas tanah. Dengan itu prosesnya harus terbuka sebagaimana falsafah adat menyatakan "*balanggang di mato urang banyak, basulluah matoari, indak basulluah batang pisang*".

Dalam hal pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak luar adalah prinsip keseimbangan dan keadilan, sebagai mana falsafah adat menyatakan "*urang mandapek, awak indak kailangan*" (orang mendapat, kita tidak kehilangan). Selain dari pemanfaatan tanah ulayat akan terkena "Sumpah Pasatiran", yaitu "*kaateh indak bapucuak, kabawah indak baurek, ditengah digiriak kumbang* (keatas tak berpucuk, kebawah tak berurat/berakar dan ditengah digiri/dilobang kumbang)"⁴⁵. Sehingga orang yang kena sumpah pasatiran ini hidupnya merana sepanjang masa.

Sejalan dengan konsep tanah ulayat yang tidak boleh diperjual belikan dan digadaikan, maka setelah pemanfaatan tanah ulayat dilakukan tanah tersebut kembali kepada pemiliknya.

3. Jenis-Jenis Tanah Ulayat Dan Penguasaannya

Tanah ulayat di Minangkabau dapat dibedakan dari bentuk hak atas tanah yang timbul dari keterkaitan masyarakat dengan tanah serta penguasaannya, adalah sebagai berikut:

⁴⁵ B. Nurdin Yakub, *hukum kekerabatan minangkabau*, CV Pustaka Indonesia, 1994 Jakarta, hlm 4

a. Tanah Ulayat Rajo

Tanah ulayat rajo ialah rajo dalam arti sesungguhnya yaitu tanah ulayat di rantau. Hal ini dalam adat disebutkan bahwa *luhak bapanghulu, rantau barajo*. Arti lain dari rajo yaitu kesepakatan dari penghulu untuk ninik mamak di nagari bahwa tanah ulayat tersebut merupakan hutan larangan atau hutan cadangan yang tidak boleh dijamah kalau tidak ada kesepakatan ninik mamak nagari⁴⁶

Tanah ulayat ini penguasaannya adalah rajo/penghulu dan letaknya jauh dari kampung. tanah ulayat rajo ini dalam bentuk hutan rimba, bukit dan gunung, padang dan belukar, rawang dan paya, sungai dan danau, serta laut dan telaga.

b. Tanah Ulayat Nagari

Tanah ulayat nagari, yaitu seluruh wilayah (tanah) yang dimiliki dan dikuasai oleh seluruh suku yang terdapat pada nagari, wilayah tersebut meliputi, padang ilalang, semak belukar atau padang rumput, bukit, gunung, lurah, sungai, danau, tabek atau kolam, *rimbo* (rimba), atau suatu areal hutan yang belum diolah tetapi masyarakat selalu meramu (mengambil) hasil hutan tersebut.

Masyarakat terikat pada *hutan jauh baulangi hutan dakek bakundanoi* (hutan jauh yang dilihat pada saat - saat tertentu untuk membuktikan kepemilikan, hutan dekat yang dipelihara) tanah yang

⁴⁶ Syahmunir AM, *Tanah Ulayat dan Masalah*, Op.Cit, hlm 237.

pernah diolah (dikerjakan) tetapi ditinggalkan kembali (verlaten ground) oleh suku atau anggota suku dalam suatu nagari. Tanah yang selalu dihuni atau diolah terus menerus oleh anggota suku (baik dalam bentuk sawah, ladang atau arca pemukiman), tanah yang digunakan sebagai pasar atau tempat bermusyawarah.

Jadi Tanah Ulayat Nagari merupakan tanah yang dimiliki nenek moyang saat mendapatkan suatu tempat pada masa dahulunya, baik berupa hutan maupun berbentuk lapangan sebagai cadangan bagi perkembangan generasi dikemudian hari. tanah ulayat nagari ini telah ditentukan untuk kepentingan bersama anak nagari yang berdomisili disana secara kolektif dan dikuasai oleh penghulu adat.

Tanah ulayat nagari letaknya dekat dari kampung, tanah adat nagari bebas digunakan tanpa adanya beban atau keharusan memberikan imbalan kepada pemegang ulayat, asal saja dipergunakan untuk kepentingan yang bersifat nagari, seperti halnya untuk kepentingan pembangunan rumah ibadah dan lapangan olah raga, seperti lapangan bola kaki atau dipergunakan untuk perkembangan kesenian dan lainnya.

c. Tanah Ulayat Suku

Tanah ulayat suku yaitu seluruh wilayah yang dimiliki atau dikuasai oleh semua anggota suku secara turun temurun dalam keadaan utuh dan dibawah penguasaan Penghulu Pucuk atau

Andiko secara bersama-sama. Baik tanah tersebut berasal dari penemuan tanah tak bertuan, *cancang lalih*, baik dengan melakukan *taruko* (membuka) tanah ulayat nagari, *gadang manyimpang*.

Dengan demikian tanah ulayat suku merupakan tanah yang dikelola dan hanya satu suku saja dapat memperoleh dan mempergunakan tanah tersebut. Seperti juga tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku ini bukanlah milik perorangan, akan tetapi berada ditangan masyarakat hukum adat secara berkaum dan tidak dapat dipindah tangankan untuk selamanya. Tanah ulayat suku penggunaannya dibatasi untuk keperluan anggota suku saja⁴⁷.

d. Tanah Ulayat Kaum

Tanah ulayat kaum adalah seluruh wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu kaum secara turun temurun dibawah penguasaan penghulu atau datuk dalam kaumnya. Tanah ulayat ini dimiliki secara bersama dalam garis keturunan matrelinial yang diwarisi turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Tanah tersebut dapat berupa tanah yang berasal dari adanya peristiwa *gadang menyimpang* dari suku asal. Wilayah ini (tanah) ini didaya guna untuk memenuhi kebutuhan semua anggota kaum dibawah penguasaan dan pemeliharaan Mamak Kepala Waris atau *tunggani*.

⁴⁷ Sayuti Thaib, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Adat Minangkabau*. Bina Aksara, 1985, hlm 5

Tanah ulayat kaum disebut juga tanah pusaka tinggi. Tanah pusaka tinggi merupakan tanah yang dimiliki oleh suatu kaum yang merupakan milik bersama dari anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun. Tanah ulayat kaum yang merupakan harta kekayaan harus dipelihara keutuhannya, sehingga adat melarang menjual lepas tanah ulayat ini, karena tanah ini oleh nenek moyang diniatkan untuk anak cucunya.

Dimana tanah ulayat kaum merupakan tanah yang sudah diolah yang diperoleh dari penduduk anak kemenakan warga nagari dengan 4 (empat) cara yaitu⁴⁸ :

1. Pewarisan
2. Dengan tanbilang emas (emas/uang)
3. Dengan tanbilang besi (dengan tenaga)
4. Dengan pemberian

E. Persekutuan Masyarakat Adat Minangkabau

Ter Haar mengemukakan, bahwa "persekutuan masyarakat adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat dalam dan tidak seorangpun diantara para

⁴⁸ Hasan Basri Dt. Maharajo Indo, *Pemanfaatan Tanah Ulayat sebagai Jalan Pemecahan Zinah Ulayat di Sumatera Barat*, Makalah, Padang, 2007, hal 2

anggota itu mempunyai pikiran untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkan dalam melepaskan diri dari ikatan untuk selama-lamanya⁴⁹.

Selanjutnya Soepomo⁵⁰ memberikan pengertian Persekutuan Hukum adalah persatuan pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan ini mempunyai tata susunan yang tetap dan local dan orang-orang golongan itu masing-masing mempunyai kehidupan dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam tidak ada dari seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda milik keduniaan dan milik gaib.

Sedangkan Hazairin⁵¹ menyebutkan persekutuan hukum itu dengan masyarakat hukum adat yang memiliki pengertian sebagai kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya (hak ulayat) Jadi dapat dikatakan persekutuan masyarakat adalah merupakan kumpulan dari beberapa individu, tetapi tidaklah semua

⁴⁹ Ter Haar, *azas-azas dan susunan hukum adat*, (terjemahan Soebekti Poesponoto), Pradnya Pramita, Jakarta, 1977, hlm 77

⁵⁰ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1981, hlm 49

⁵¹ Hazairin, *Musyawaharah Untuk Mufakat*, MPRS, Buku kelima, Jakarta, 1972, hlm 31

masyarakat itu dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum. Agar dapat dikatakan suatu masyarakat sebagai masyarakat hukum harus memiliki syarat-syarat tertentu.

Menurut Ter Haar, bahwa di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkat rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dari batin. Golongan-golongan ini mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan memungkinkan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri mempunyai harta benda, milik keduniaan dan milik gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum⁵².

Masyarakat hukum adat harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan kesatuan manusia yang hidup teratur
- b. Menetap di suatu tempat tertentu
- c. Mempunyai penguasa-penguasa
- d. Mempunyai kekayaan yang berujud ataupun tidak berujud.

Minangkabau terdapat dua macam bentuk masyarakat hukum. Pertama masyarakat hukum yang didasarkan kesamaan garis

⁵² Bushar Muhammad, *Azas-azas Hukum Adat (suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm 21

keturunan yakni dari ibu (*matrilineal*) masyarakat hukum disebut dengan kaum dan atau suku. Kedua masyarakat hukum yang didasarkan kepada kesamaan wilayah tempat tinggal masyarakat hukumnya disebut nagari. Masing-masing masyarakat hukumnya memiliki syarat-syarat seperti yang dikemukakan dari uraian di atas.

1. Kaum

Kesatuan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang paling kecil yang disebut dengan *kaum* atau *paruik*, adalah istilah-istilah yang lebih umum jika dibandingkan dengan istilah lain yaitu *payuang* (umumnya istilah ini terdapat di daerah Agam). Famili di Minangkabau yang disebut dengan kaum merupakan persekutuan hukum yang paling kecil dan paling rapi, karena disamping memiliki pimpinan juga memiliki harta berwujud seperti sawah, ladang, serta gelaran adat.

kaum juga dikenal istilah lain *buah paruik* atau *paruik/perut* sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum adat terendah yang dipimpin oleh seorang mamak kepala waris.

Anggota orang-orang dari *sekaum* tersebut, biasanya tidak lebih dari 4 (empat) generasi, dimana dalam satu lingkungan *kaum* tersebut bisa terdiri dari satu atau lebih dari satu *paruik* (kelompok nenek).

Berdasarkan uraian diatas suatu kaum di Minangkabau memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Memiliki tata susunan yang tetap, yaitu terdiri dari beberapa bagian yang disebut jurat atau rumah, selanjutnya jurat terdiri dari beberapa ibu yang mempunyai anak baik anak laki-laki maupun perempuan.
- b. Memiliki pengurus sendiri, yaitu dikepalai oleh seorang laki-laki tertua yang disebut mamak kepala waris atau ditungganai.
- c. Memiliki harta kekayaan sendiri (harta pusaka) ulayat nagari yang diurus oleh mamak kepala waris atau tungganai.

2. Suku

Suku, yaitu kesatuan masyarakat yang anggota-anggotanya satu sama lain saling berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari garis keturunan ibu atau dalam istilah Minangkabau disebut *badunsanak* (bersaudara) yang dikepalai oleh seorang Penghulu Suku atau *Penghulu Andiko Gadang*. Suku terbentuk bila sebuah paruik yang anggotanya berkembang begitu banyak sehingga timbul cabang-cabang *paruik*. Pada kenyataannya sekarang, suku tidak terikat lagi pada suatu teritorial tertentu⁵³. Dengan demikian suku di Minangkabau memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Memiliki tata susunan yang tetap, yaitu terdiri dari beberapa bagian yang disebut kaum atau paruik, selanjutnya paruik terdiri dari beberapa jurai

⁵³ Sjojfan Thalib, *Tanah Ulayat dan Propektif Hukum Adat*, Makalah dalam Seminar dan Lokakarya Tanah Ulayat Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Penerapannya di Riau, Pekanbaru, 1999, hlm. 3

- b. Memiliki pengurus sendiri, yang dikepalai oleh Penghulu suku
- c. Memiliki harta kekayaan sendiri berupa tanah ulayat suku.

3. Nagari

Nagari adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang tertinggi di Minangkabau. Mempunyai batas-batas tertentu, harta kekayaan tertentu, mempunyai penguasa adat dan anggota masyarakat tertentu. Menurut sejarahnya Nagari merupakan bentuk "Negara" yang berpemerintahan sendiri (otonom) dan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat umumnya sudah cukup tua dan menurut keyakinan penduduk jauh sebelum berdirinya kerajaan Pagaruyung, nagari sudah ada dan lengkap dengan norma yang mengatur masyarakatnya.

Kelengkapan suatu nagari adalah mempunyai beberapa buah kampung, sawah ladang sebagai sumber ekonomi, mempunyai rumah tempat kediaman, mempunyai balai-balai tempat kegiatan sosial, mempunyai mesjid tempat beribadah, punya tepian tempat mandi umum, punya gelanggang tempat sarana hiburan dan mempunyai tanah pekuburan tempat jasad dikuburkan. Ciri-ciri ini tetap merupakan persaratan pokok terjadinya suatu Nagari di Minangkabau.

Nusyirwan Effendi memberikan pengertian merupakan suatu struktur kehidupan sosial politik yang mempunyai otonomi yang dijalankan secara tradisional dengan ciri utamanya adalah memiliki

pemerintahan sendiri dalam wilayah yang terdiri dari dusun, koto dan taratak. Nagari sebagai pemerintahan terkecil memerlukan syarat untuk bisa dikatakan sebagai sebuah nagari adalah adanya jalan, adanya mesjid, kerapatan adat, pandam pekuburan, pasar dan lapangan⁵⁴. Dengan demikian nagari Minangkabau memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Memiliki tata susunan yang tetap, yaitu terdiri dari beberapa bagian yang disebut suku selanjutnya suku terdiri dari beberapa kaum
- b. Memiliki pengurus sendiri, yaitu dikepalai oleh Wali Nagari
- c. Memiliki harta kekayaan sendiri berupa Tanah Ulayat nagari.

F. Peralihan Hak Ulayat Kaum di Minangkabau

Yang dimaksud dengan harta pusaka dalam bagian ini adalah harta pusaka dalam pengertian khusus yaitu harta yang berada di tangan seseorang atau kaum sebagai peninggalan dari generasi sebelumnya. Harta ini adalah unsur penunjang tegaknya system kekeluargaan matrilineal Minangkabau.

Menurut Amir Syarifuddin⁵⁵ harta pusaka yang ditinggalkan oleh nenek moyang, kegunaannya untuk kepentingan bersama anak cucu di kemudian hari. Kepentingan itu ada 2 tingkat yang cukup

⁵⁴ Nusyirwan Effendi, *Pandangan Kebudayaan Minangkabau Terhadap Ekonomi*, Makalah disampaikan pada Diskusi, Model Alternatif Nagari dalam kontek Kekinian, diselenggarakan P3SD Padang, Gedung Genta Budaya 27 April 2000

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewrisan Islam Dalam Lingkup Hukum Adat Minangkabau*, Gunung Agung. Jakarta, hlm. 223 .

dipenuhi dari hasil harta pusaka, yang seandainya tidak dapat ditutupi hasil harta pusaka dapat ditutupi dengan harta pusaka itu sendiri.

Adat Minangkabau membagi harta pusaka yang berwujud menjadi dua bagian, yaitu pusaka tinggi dan pusaka rendah. Dinamakan dengan pusaka tinggi, karena diperoleh dengan cara *tambilang basi* (diperoleh dengan membuka daerah baru dengan kampak dan alat-alat lainnya yang memerlukan tenaga dalam jumlah besar secara bersama-sama). Disebut dengan pusaka rendah, karena diperoleh dengan cara memberikan sejumlah uang atau emas/jual beli (*timbang ameh*)⁵⁶.

Harta pusaka atau hak ulayat sebagai milik kaum dalam masyarakat Minangkabau tidak mungkin dimiliki oleh perseorangan. Terhadap perseorangan sudah mempunyai lapangan berusaha untuk mengumpulkan harta pencaharian⁵⁷. Harta pencaharian seseorang kemudian akan menjadi harta pusaka bagi kelompok kaumnya.

Struktur masyarakat Minangkabau yang berdasarkan genealogis dan tentorial, keberadaan suatu *kaum* lebih jelas dan nyata dibandingkan dengan *suku*, karena anggota *suku* pada umumnya sudah tersebar di berbagai daerah dan tidak terikat kepada suatu wilayah tertentu. Suatu *kaum* masih terikat kepada tanah yaitu tanah milik *kaum* atau *tanah ulayat kaum* (pusaka tinggi), baik sebagai

⁵⁶ Moktar Naim, (Ed), *Mengingat Hukum Alim dan Hukum Wans Minangkabau*, center For Minangkabau Sties, 1968, hlm 29

⁵⁷ M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hlm 198

tempat tinggal maupun tanah pertanian (sawah ladang), disamping orang-orang satu *kaum* biasa tinggal berkelompok di atas tanah milik kaumnya.

Tanah milik kaum/pusaka tinggi, merupakan bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki secara bersama oleh satu *kaum*, baik laki-laki atau perempuan di bawah pimpinan *mamak kepala waris*. *Kaum* di Minangkabau merupakan suatu kelompok (persekutuan) yang memiliki sebidang atau beberapa bidang tanah secara kaum dan turun-temurun di bawah pimpinan *mamak kepala Maris* (MKW).

Penggunaan harta pusaka dalam hubungan dengan kepentingan yang mendesak, dinyatakan dalam pepatah adat sebagai berikut:

- a. Memperbaiki rumah adat yang rusak (*rumah gadang katirisan*)
- b. Biaya Menikahkan anak kemenakan (*gadiah gadang indak balaki*)
- c. Penyelenggaraan mayat. (*maik tabujua ditengah rumah*)
- d. Biaya pesta perhelatan penghulu (*Mambangkik batang tarandam*)

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Februari 1969 No. 150 K/Sip/1969 (Yurisprudensi Sumatera Barat 1975-1977 ; 17) menetapkan :

“Seseorang Mamak Kepala Waris dalam kaum untuk menjual atau mengolah, menggadai harta pusaka kaum, diperlukan syarat sekata atau persetujuan kaum terkecuali dalam hal membangkit batang terandam, rumah gadang katirisan, gadiah tidak bersuami dan mayat terbujur ditengah rumah dapat dijual lepas atau gadai.”

Peralihan tanah ulayat harus berdasarkan kesepakatan dan peralihan itu sangat sulit hanya dalam hal-hal tertentu yang sudah ditetapkan oleh hukum adat.

a. Ganggam Bauntuak

Menurut Syahrial Thaher⁵⁸, bahwa orang yang sekaum pada mulanya mempunyai satu kesatuan sawah ladang yang dimiliki oleh kaum mereka secara bersama. Hanya saja karena anggola kaum mereka telah berkembang (bertambah banyak) maka sawah ladang mereka yang mulanya satu kesatuan itu lalu dibagi-bagikan pemakaian dan pemanfaatannya untuk masing-masing jurai atau keluarga dalam lingkungan kaum itu.

Pembagian pemakaian kepada jurai atau keluarga dalam kaum itu bukanlah diberikan dengan maksud untuk dimiliki mereka masing-masing. Akan tetapi hanya untuk diambil manfaatnya saja, sedangkan pemilik harta pusaka atau tanah ulayat kaum itu masih tetap berada pada kaum yang bersangkutan. Pembagian secara demikian biasa disebut pembagian *ganggam bauntuak*, artinya bagian masing-masing jurai telah ditentukan, tetapi hak milik atas harta pusaka atau hak atas tanah ulayat itu masih tetap dipegang (digenggam) oleh / kaumnya.

Dengan *ganggam bauntuak* anggota kaum hanya punya hak pakai. Anggota kaum tidak boleh mengalihkan hak itu kepada pihak

⁵⁸ Syahrial Thaher, Op. Cil, him 121

lain. Apabila anggota kaum yang bersangkutan tidak lagi memanfaatkan tanah tersebut untuk diambil hasilnya maka tanah itu kembali lagi pada kaum penguasanya. Pepatah mengatakan *"kabau pai kubangan tingga, bangau tabang kubangan tingga"* (kerbau pergi kubangan tinggal, bangau pergi kubangan tinggal).

b. Siliah Jariah

Menurut Narullah⁵⁹ perbuatan hukum siliah jariah yaitu membayar jerih payah pengelolaan selama ini. Tanah tersebut tidak berpindah tangan. Pembayaran siliah jariah yang beritikad baik dilindungi oleh hukum adat. Iktikad baik disini dilakukan secara berterangan-terangan dan dilakukan dihadapan pemilik tanah ulayat.

c. Pagang Gadai

Pagang gadai di Minangkabau berbeda dengan pagang gadai menurut UUPA. Menurut UUPA objek gadai adalah tanah, sedangkan pagang gadai menurut hukum adat Minangkabau bukan tanah tetapi hak mengelola atau hak menikmati hasil⁶⁰.

Dalam melaksanakan gadai ini memiliki syarat-syarat yang cukup berat, yang mana syarat-syarat tersebut adalah:

⁵⁹ Narullah Dt. Perpaliah Nan Tuo, *Peranan Niniak Mamak Dalam Melestarikan Tanah Ulayat Dan Sako Serta Penyelesaian Sengkela*, Materi Pelatihan KAN Dan Niniak Mamak serta Penghulu Baru Oleh Tim LKAAM Sumatera Barat, 2000, hlm 119

⁶⁰ Ibid

1. Pegang gadai dianggap sah apabila semua anggota kaum telah menyetujuinya. Andaikata masih ada salah seorang saja yang keberatan, maka pagang gadai dipandang tidak sah.
2. Jangka waktu perjanjian pagang gadai sekurang-kurangnya sampai sipemegang telah memetik hasil harta yang digadaikan, paling tidak sekali panen.
3. Pihak pemegang gadai mempunyai hak pertama untuk menggarap tanah tersebut. Jika ia tidak hendak menggarapnya, pemegang boleh menyerahkan kepada orang lain.
4. Pemegang gadai tidak boleh menggadaikan lagi tanah yang telah dipegangnya tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak penggadai.
5. Nilai harta gadaian boleh diperdalam, artinya sipenggadai boleh meminta tambahan harga gadaian dalam masa perjanjian pegang gadai berjalan. Sebaliknya, penebusannya tidak dapat dilakukan dengan cicilan.
6. Jika dalam masa perjanjian itu terjadi kerusakan terhadap harta gadaian, umpamanya karena bencana alam, kedua belah pihak tidak terikat pada masalah ganti rugi. Pemegang berhak memperbaiki kerusakan itu serta menggarapnya terus sebagaimana biasa. Andai kata sipemegang tidak hendak memperbaikinya, maka harta gadaian itu kembali menjadi hak penggadai.

7. Jika yang digadaikan itu ada tanaman keras di atasnya, seperti kelapa atau cengkeh, pemegang berhak mengambil hasilnya.⁶¹

Syarat-syarat pagang gadai sebagaimana telah disebutkan di atas berlaku secara umum di Minangkabau, dan haruslah dipatuhi oleh setiap orang. Hanya saja dalam pelaksanaannya haruslah diutamakan kepada orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat, dan kalau hal ini tidak ada, maka gadai dapat dilakukan terhadap tetangga terdekat. Kalau hal ini juga memang tidak ada, dapat dilaksanakan terhadap orang lain yang lebih jauh dan begitulah seterusnya. Kenapa demikian, karena prinsip gadai di Minangkabau haruslah berfungsi sosial, yaitu membantu sanak keluarga dan masyarakat sekitarnya.

d. Hibah

Semenjak agama Islam masuk ke Minangkabau diperkenalkan pula lembaga hibah. Menurut hukum Islam, harta yang dihibahkan adalah harta pencaharian sendiri. Lembaga hibah juga diterapkan terhadap tanah ulayat kaum, misalnya bako menghibahkan tanah kepada anak pisang. Yang dihibahkan oleh bako kepada anak pisang bukanlah tanah ulayat itu sendiri, tetapi hak mengolah atau hak menikmati hasilnya, tanah tersebut itu sendiri masih tetap kepunyaan kaum. Biasanya hibah ini ditentukan

⁶¹ A.A Navis, *Op.cit*, hlm 168-170

waktunya, dalam adat disebut *sahiliang kuciang*, *sahilang ngeong*, artinya apabila anak pisang yang menerima hibah tersebut meninggal dunia, tanah tersebut kembali kepada pihak bakonya. Adat memfatwakan "*kabau pai kubangan tingga, pusako baliak ka nan punyo*" (kerbau pergi kubangan tinggal, pusaka kembali ke yang punya).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kota Bukittinggi terletak di bagian tengah Provinsi Sumatera Barat pada koordinat $100^{\circ}.21'$ - $100^{\circ}.25'$ Bujur Timur dan $00^{\circ}.19'$ - $00^{\circ}.19'$ Lintang Selatan dengan Luas wilayah $25,239 \text{ km}^2$ (0,06 % dari luas Propinsi Sumatera Barat) yang terdiri dari 3 Kecamatan dengan 24 Kelurahan.

Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yaitu 13.156 km^2 (48,2%), kemudian Kecamatan Guguk Panjang dengan luas 6.831 km^2 (27,1%) dan paling kecil Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas 6.252 km^2 (24,7%). Wilayah yang membatasi Kota Bukittinggi secara administratif semuanya berada di Kabupaten Agam.

Wilayah Kota Bukittinggi terletak antara 780 - 950 m dpl dengan Topografi pada umumnya bergelombang dan berbukit, dengan temperatur udara berkisar antara 16° - 24° C (cukup sejuk). Kondisi yang demikian menyebabkan Kota Bukittinggi menjadi daerah tujuan wisata dan tempat peristirahatan yang terkenal di Provinsi Sumatera Barat.

Kota Bukittinggi tidak memiliki kekayaan berupa sumberdaya alam seperti hutan, mineral dan gas bumi yang dapat dieksploitasi sebagai sumber perekonomian kota. Namun keindahan alam dan letak

geografis yang sangat strategis, yakni berada pada posisi silang lintas ekonomi Barat-Timur dan Utara-Selatan wilayah regional Sumatera merupakan nilai positif untuk perekonomian kota.

Sebagai daerah perkotaan, kepadatan penduduk merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Urbanisasi merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya peningkatan kepadatan penduduk. Perkiraan Pada tahun 2010, penduduk Kota Bukittinggi telah mencapai 119.732 jiwa. Jumlah ini meningkat sebesar 9,56 % dari jumlah penduduk tahun 2009 yakni 109.287 jiwa. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ini karena Bukittinggi merupakan sentral perdagangan dan jasa serta pusat pendidikan terutama di wilayah Sumatera Barat bagian utara.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif tinggi menyebabkan tingkat kepadatan penduduk semakin tinggi di Kota Bukittinggi. Rata-rata perkiraan kepadatan penduduk Kota Bukittinggi tahun 2010 adalah 4.751 jiwa / km², naik dibandingkan tahun 2009 yang hanya 4.336 jiwa/km². Namun kepadatan ini tidak merata di seluruh kecamatan. Kecamatan Guguk Panjang dan kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh adalah kecamatan terpadat karena merupakan pusat perdagangan, jasa dan pelayanan pendidikan.

Ditinjau menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk Kota Bukittinggi berusia 30 - 55 tahun, yakni sebesar 42.142 jiwa atau 35,2%, disusul usia 6 - 19 tahun sebesar 28,2%. Dengan tingginya

jumlah penduduk yang berusia 6-19 tahun, berarti penduduk Bukittinggi usia sekolah juga relatif besar. Dengan demikian kebijakan bidang pendidikan harus memperoleh porsi lebih besar. Untuk kurun waktu 5 - 10 tahun mendatang akan terjadi peningkatan penduduk berusia produktif 20 - 39 yang signifikan. Dengan demikian diperlukan upaya peningkatan lapangan kerja baru agar penduduk produktif tersebut dapat tertampung agar tidak terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Namun dengan tingginya jumlah penduduk usia 30 - 55 tahun, berarti penduduk yang produktif juga sangat dominan sehingga dapat berdampak positif terhadap perekonomian Kota Bukittinggi.

Ditinjau dari aspek lapangan kerja, penduduk Kota Bukittinggi yang sudah bekerja mayoritas pada pekerjaan disektor informal seperti berdagang dan jasa. Banyaknya penduduk yang bekerja disektor informal, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kota yang menempatkan sektor perdagangan dan jasa sebagai prioritas pembangunan.

Disamping penduduk yang berdomisili tetap (ber KTP) sebagaimana diuraikan diatas, penduduk comutter (bolak-balik) antara Kota Bukittinggi dengan daerah sekitarnya juga cukup tinggi. Oleh sebab itu prediksi penduduk Kota Bukittinggi di siang hari jauh melebihi jumlah penduduk pada malam hari (warga yang ber KTP Bukittinggi). Diperkirakan jumlah penduduk disiang hari mencapai sekitar 3 kali dari penduduk malam hari (350.000 jiwa). Hal ini

disebabkan Bukittinggi sebagai pusat kegiatan lokal dan regional serta pusat pendidikan yang mempunyai daya tarik (magnitudo) bagi penduduk yang ada di hinterlandnya, baik dalam hal kegiatan perdagangan jasa, berwisata, pendidikan maupun untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Masyarakat Bukittinggi sebagai bagian masyarakat Minangkabau, secara normatif memiliki keseimbangan prinsip antara Islam dan Adat. Islam memberikan kondisi bagi kehidupan yang berbudaya. Sejalan dengan pemahaman yang semakin kuat tentang pentingnya agama dan adat dalam kehidupan, maka prinsip pelaksanaan ajaran Islam ditransformasikan didalam praktek adat, yang lazim disebut dengan prinsip "*Syarak Mangato, Adat Mamakai*". Dengan demikian, masyarakat Bukittinggi memahami sekali tentang dinamika penerapan antara ajaran Islam dan praktek adat dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Pada RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2006-2010 ditetapkan 4 prioritas pembangunan yang merupakan potensi unggulan daerah, yakni: perdagangan dan jasa, kepariwisataan, pendidikan dan pelayanan kesehatan.

1. Perdagangan dan Jasa

Perdagangan dan jasa di Kota Bukittinggi telah lama berkembang bahkan sejak zaman pra kemerdekaan, dan dari waktu ke waktu terus mengalami kemajuan. Oleh sebab itu Bukittinggi tidak

hanya sebagai sentra ekonomi di wilayah Sumatera Barat tetapi juga diharapkan menjadi sentra perekonomian untuk wilayah Sumatera Bagian Tengah. Sebagai salah satu sektor unggulan, perdagangan dan jasa memberikan Kontribusi relatif besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi. Data pada tahun 2010, perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu masing-masing 7,51 % dan 6,16%. Tingginya angka pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa, saling terkait dengan pertumbuhan sektor angkutan dan komunikasi serta bank dan lembaga keuangan. Disamping itu, sektor perdagangan dan jasa juga berperan besar terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDRB) Kota Bukittinggi. Pada tahun 2010 sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa memberikan kontribusi yang paling besar terhadap PDRB Kota Bukittinggi, yaitu masing-masing memberikan kontribusi sebesar 21,32% dan 24,53%, atau hampir 50% dari PDRB Kota Bukittinggi.

Besarnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap perekonomian Kota Bukittinggi sebagaimana diuraikan diatas, tidak terlepas dari perkembangan sektor riil yang ada. Perkembangan sektor riil antara lain dapat dilihat dari jumlah surat izin yang dikeluarkan. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Bukittinggi, yakni sebanyak 412 izin, naik 7 izin dibanding tahun 2009.

Pasar Aur kuning merupakan primadona perdagangan di Kota Bukittinggi, menempati urutan teratas dalam hal jumlah pedagang dibandingkan dua pasar yang lainnya. Hampir 75 % pedagang yang ada di Kota Bukittinggi berada di Pasar Aur kuning.

Dimana letak dari pasar aur kuning ini terletak di dekat wilayah dari kaum suku pisang aur kuning, sehingga dengan dekatnya pasar tersebut maka peminat dari masyarakat untuk memiliki tanah pada wilayah dari kaum suku pisang tersebut sangat tinggi.

2. Pariwisata

Dengan kondisi alamnya yang sejuk dan indah serta didukung dengan kekayaan warisan budaya dan sejarah, Bukittinggi menjadi sebagai salah satu daerah tujuan wisata (DTW) utama di Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan potensi yang dimiliki ini, maka kepariwisataan ditetapkan sebagai salah satu sektor unggulan dan prioritas dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2006 -2010.

Objek wisata yang dimiliki oleh Kota Bukittinggi saat ini diantaranya: Lobang Jepang, Panorama Ngarai Sianok, Jam Gadang, Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK), Benteng Fort de Kock dan lain-lain.

Dikarenakan bukittinggi merupakan kota wisata maka banyak hotel-hotel dan penginapan-penginapan didirikan, untuk berjalannya ekonomi hatel-hotel tersebut maka dibutuhkan tempat-tempat yang strategis dan akses-akses yang mudah dijangkau, sedangkan letak dari wilayah kaum suku pisang aur kuning tersebut sangat bagus dan strategis untuk itu, mengakibatkan investorpun sangat berminat untuk berinvestasi dengan cara membuka usaha diwilayah tersebut.

3. Pendidikan

Keberhasilan sektor pendidikan masyarakat di suatu daerah, yang sering dipergunakan adalah angka partisipasi kasar (APK). Angka ini menunjukkan proporsi anak pada jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, dan memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang telah menerima pendidikan pada jenjang tertentu.

Pada tahun 2010, APK mulai dan tingkat SD/MIN sampai SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009. Peningkatan yang signifikan terjadi pada APK SMA/MA/SMK yaitu dari 127,33 menjadi 143,35. Meningkatnya APK pada SMA/MA/SMK disebabkan banyaknya masyarakat sekitar Bukittinggi yang bersekolah di Bukittinggi dan daya tampung sekolah setingkat SLTA mencukupi.

Salah satu dari universitas dan sekolah yang ternama dibukittinggi terletak di sekitar wilayah kaum suku pisang aur kuning, mengakibatkan investor berminat untuk memiliki tanah tersebut sebagai lahan usaha seperti untuk membangun rumah kontrakan atau rumah kost-kosatan dan usaha-usaha lainnya.

B. Cara Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Pada Suku Kaum Pisang Aur Kuning Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kota Bukittinggi

1. Keberadaan Tanah Ulayat Kaum Pada Suku Kaum Pisang Aur Kuning Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kota Bukittinggi.

Kebesaran masyarakat Minangkabau adakalanya ditandai dengan kepemilikan terhadap tanah yang dalam hukum adat dapat disebut dengan hak ulayat, baik dalam wilayah nagari, suku maupun kaum, sehingga bentuk hak atas tanah di Minangkabau terdiri dari hak ulayat nagari, ulayat suku dan hak ulayat kaum. Namun dalam perkembangan status hukum terhadap hak ulayat ini berkembang menjadi hak milik perorangan, hak pakai, hak guna usaha, hak guna bangunan dan lain-lainnya.

Untuk menentukan masih adanya tanah ulayat kaum maka dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai tanah ulayat kaum terdapat dalam Pasal 3 UUPA, dan dijelaskan dalam Penjelasan Peraturan Menteri Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No.

5 tahun 1999 yang pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Daerah sesuai dengan maksud Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya. Berdasarkan pengaturan tersebut penulis melakukan penelitian pada Suku Kaum Pisang Aur Kuning Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kota Bukittinggi ini, apakah masih ada atau tidak keberadaan tanah ulayat terutama ulayat kaum tersebut.

Dalam hasil penelitian tersebut ternyata keberadaan tanah ulayat pada Suku Kaum Pisang Aur Kuning Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kota Bukittinggi masih ada. Ini terlihat dari hasil wawancara penulis kepada mamak kepala waris, kepala suku atau penghulu dari suku pisang dan dibenarkan oleh ketua dari kerapatan adat nagari (KAN) tersebut yang mana menyatakan mereka masih memiliki tanah ulayat kaum yang berbentuk sawah, ladang dan kebun yang dikelola secara bergiliran oleh anggota kaum.

Selanjutnya ketua kerapatan adat nagari untuk aur kuning dan tigo baleh juga menyatakan bawa tanah ulayat suku di nagari ini keberadaannya juga masih ada dalam bentuk surau-surau, tanah pandam pekuburan, tanah lapang, pasar dan rumah gadang (adat) di

masing-masing suku. tetapi untuk tanah ulayat raja ketua kerapatan adat nagari tersebut mengatakan tidak ada.

Berdasarkan temuan diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan tanah ulayat di Minangkabau masih ada terutama tanah ulayat kaum pada Kenagarian aur kuning dan birugo khususnya pada suku kaum pisang aur kuning Kota Bukittinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Narullah Dt. Perpatih Nan Tuo yang menyatakan bahwa dalam kenyataan sekarang ini tanah ulayat kaum lebih menonjol dari pada tanah ulayat suku. Tanah ulayat kaum ini diwarisi secara turun temurun, dari ninik moyang yang diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi-bagi dan tidak boleh dibagi. Utuh dan tidak terbagi-bagi disini maksudnya adalah tanah tersebut sifatnya masih milik kaum yang disebut dengan harta pusaka tinggi.

Tanah ulayat kaum yang disebut juga dengan pusaka tinggi. Pusaka tinggi merupakan hak kolektif (bersama) anggota persekutuan adat bersangkutan dan tidak merupakan hak pribadi anggota atau keluarga, tetapi menjadi hak masyarakat kaum bersangkutan. Hal tersebut tidak bertentangan dengan pendapat Sjahmunir AM yang merangkan bahwa, hak ulayat kaum hanya berada pada persekutuan, tidak pada orang tertentu.⁶² Persekutuan disini dimaksud adalah gabungan dari beberapa keluarga satu

⁶² Sjahmunir AM, *Tanah Ulayat*, *Op.cit.* 2000, hlm 41

keturunan, dimana hak tersebut berada atas nama satu kaum yang diwakili oleh salah satu yang dituakan oleh masyarakat kaum tersebut. Yang disebut dengan mamak kepala waris.

Maka dengan demikian tanah ulayat kaum adalah tanah yang dikuasai dan dihaki secara bersama-sama oleh anggota kaum, serta pengolahan terhadap tanah tersebut juga dikelola bersama-sama dengan anggota kaum.

Dari hasil penelitian bahwa kaum suku pisang aur kuning dalam mengelola dan menjaga tanah ulayat kaum harus secara bersama-sama dengan seluruh anggota kaum, dalam pelaksanaannya terhadap tanah tersebut diawasi oleh mamak kepala waris atau tungganai.

2. Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum Pada Suku Kaum Pisang Aur Kuning Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kota Bukittinggi.

Pemanfaatan tanah ulayat kaum pengaturannya dilakukan oleh mamak kepala waris dalam bentuk *ganggam batintuk*, dengan memberikan kesempatan secara bergiliran. Dalam pemanfaatan tanah ulayat kaum ini lebih ditumakan untuk kepentingan menjaga keutuhan tanah ulayat kaum.

Menurut fungsinya tanah ulayat kaum mempunyai fungsi ke dalam dan keluar. Fungsi ke dalam adalah anggota kaum berhak untuk menggunakan, menikmati tanah ulayatnya untuk

kesejahteraan anggota kaum (anak kemenakan), sedangkan fungsi keluar, dimana pihak di luar kaum tidak dapat memanfaatkan kecuali setelah mendapat persetujuan dari seluruh anggota kaum.

Pemanfaatan tanah ulayat di Minangkabau, sekarang ini sudah dapat dimanfaatkan oleh orang lain, bahkan oleh orang atau lembaga asing, asal saja "*adat diisi limbago dituang*"⁶³, dalam hal pemanfaatan oleh orang luar harus melalui proses musyawarah dan mufakat. Pemanfaatan tanah ulayat tidaklah berarti memilikinya, oleh karena itu dikenal pepatah adat "*kabau pai kubangan tingga*" artinya apabila pemanfaatan tanah ulayat sudah selesai atau tidak dipergunakan lagi akan kembali kepada pemilik ulayat. Seluruh peraturan adat itu haruslah diperhatikan dalam setiap pemanfaatan tanah ulayat itu apakah untuk kepentingan masyarakat dalam persekutuan hukum adat atau untuk warga atau persekutuan di luar persekutuan.

Untuk pemanfaatan tanah bagi warga luar persekutuan tidaklah mudah disini sangat diperlukan musyawarah dan mufakat, karena telah berurat dan berakar pada masyarakat hukum adat, dan kalau diikuti dengan baik untuk pemanfaatan tanah ulayat akan meminimalkan kasus-kasus sengketa tanah ulayat yang ada dan yang akan ada. Pada Nagari aur kuning tigo baleh tentunya dalam

⁶³ "*Adat Diisi Limbago Dituang*" artinya setiap orang diluar persekutuan yang ingin menggarap atau menguasai tanah, haruslah terlebih dahulu memenuhi ketentuan adat dengan cara membayar sejumlah uang yang ditetapkan, dan bahkan diikuti upacara-upacara serimonial.

hal ini keterlibatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sangat diperlukan, karena tanpa adanya sepengetahuan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN), maka hak untuk memanfaatkan tanah ulayat tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Dalam melaksanakan musyawarah dan mufakat haruslah dilakukan dengan mendudukan hak dan kewajiban secara seimbang antara kedua belah pihak dan tanpa tekanan oleh siapapun, apabila ini tidak dilakukan dengan baik, maka akan memunculkan kasus sengketa disebabkan ketidak puasan dari masyarakat hukum adat⁶⁴. Dalam pelaksanaan yang terjadi di bawah naungan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aur Kuning dan Birugo hal diatas telah dilakukan dengan baik.

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya tanah ulayat diatur dan dilaksanakan sendiri sesuai macam tingkatan tanah tersebut. Tanah ulayat nagari pemanfaatannya diatur dan dilaksanakan sendiri melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Begitu juga tanah ulayat suku diatur dan dilaksanakan sendiri oleh suku, tanah ulayat kaum pemanfaatannya diatur dan dilaksanakan sendiri oleh kaum. Semuanya itu harus diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dengan demikian setiap tanah ulayat yang ada di nagari akan bermuara juga kepada Kerapatan

⁶⁴ Rusdi Lubis, Op Cit, hlm 36.

Adat Nagari (KAN). Ketentuan ini berlaku umum untuk daerah Minangkabau.

Hasil wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) menyatakan bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat kaum umumnya dikuasai dan dimanfaatkan oleh anggota kaum yang pengaturan dilakukan oleh mamak kepala waris⁶⁵.

Maka dapat diuraikan bahwa yang berhak memanfaatkan tanah ulayat kaum adalah para anggota kaum karena tanah ulayat kaum merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh anggota kaum yang merupakan harta yang diterma secara turun temurun. Tanah ulayat ini merupakan harta yang disiapkan oleh para nenek moyang untuk kesejahteraan anak cucunya dikemudian hari.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka hak ulayat ini oleh hukum adat Minangkabau dipersulit peralihannya kepada pihak lain kecuali dalam hal-hal tertentu.

Wawancara penulis terhadap ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) menerangkan bahwa dalam pemanfaatan tanah ulayat kaum adalah untuk keperluan membangun rumah tempat tinggal dan untuk berecok tanam. Hal ini sesuai dengan fatwa adat yang menyatakan "Airnya boleh diminum, buahnya doleh dimakan, tanahnya tetap tinggal". Artinya untuk keperluan kesejahteraan anggota kaum segala isinya boleh dimanfaatkan dan hak

⁶⁵ Wawancara penulis terhadap ketua kerapatan adat nagari aur kuning birugo Kota Bukittinggi

membangun rumah. Bila nanti anggota yang membangun rumah telah punah dengan sendirinya berpindah kepada anggota kaum lainnya. Jadi dengan sendirinya ia tidak berhak untuk memindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Hasil wawancara dengan mamak kepala waris pada kaum suku pisang di aur kuning, menyatakan bahwa tanah ulayat tersebut digunakan oleh anggota kaumnya untuk membangun rumah dan membangun ruko (rumah toko), toko untuk berdagang, karena letak dari tanah ulayat kaum tersebut didekat pasar atau pusat pertokoan grosir kota bukittinggi.

Dalam hal memanfaatkan tanah ulayat kaum pada anggota kaum suku pisang di aur kuning ini maka setiap hasil dari usaha ada kewajibannya mengeluarkan sebagian hasil usaha tersebut untuk kepentingan kaum yang disebut dengan "uang adat" yang pengelolaannya berada dibawah kekuasaan mamak kepala waris. Ini dapat juga dikatakan bahwa dalam suatu kaum suku pisang aur kuning memiliki kas kaum atau lumbung padi.

Pada dasarnya kewajiban anggota untuk mengeluarkan sebagian hasil dari pemanfaatan tanah ulayat pada akhirnya masih digunakan untuk kepentingan kaum. Selain itu kewajiban dari yang menggarap harta kaum sebagai gunggam bauntuak adalah menyisihkan sebagian hasilnya untuk kepentingan kaum seperti untuk biaya perbaikan rumah gadang, biaya pelaksanaan

pengangkatan pimpinan kaum/suku (alek pengulu), dan persediaan dana untuk kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Sesuai dengan pepatah adat yang menyatakan bahwa "*mengisi adat menuang limbago*".

Menurut Mhd. Koesnoe masyarakat hukum dan para anggotanya berkewajiban untuk menjaga, melindungi dan memelihara tanah lingkungan hak ulayatnya beserta segala isinya termasuk apa yang berada dalam alam gaib yang menjadi haknya dari rongrongan, gangguan dan ancaman yang dibawa oleh kalangan luar yang tidak berhak atas lingkungan tanah ulayat tersebut. Hubungan masyarakat hukum dengan tanah ulayat begitu mesra, membawa konsekwensi bahwa tidak ada ulayat berarti hancurnya masyarakat hukum itu, prinsip dasar dalam hukum adat adalah tidak ada masyarakat hukum adat tanpa hak ulayat⁶⁶.

Dimana pendapat dari Mhd. Koesnoe terhadap kewajiban untuk melindungi, menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya pada umumnya oleh masyarakat kaum pisang aur kuning telah dilakukan cukup baik. Dimana mereka masih berpegang pada prinsip tanah ulayat harus dijaga walaupun dalam kenyataannya ada sebahagian dari tanah ulayat mereka yang telah dijual kepada masyarakat lain atau masyarakat pendatang.

⁶⁶ Muh. Koesone dalam Syahmunir A.M, Op. Cit, hlm 26

3. Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Pada Suku Kaum Pisang Aur Kuning Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kota Bukittinggi.

Ketentuan dalam Adat Minangkabau melarang memindahtangankan tanah ulayat kaum, kecuali dalam keadaan mendesak, sebagaimana fatwa adat mengatakan "*dijua indak dimakan budi, digadai indak dimakan sando*". Apabila pemindahtanganan tersebut mesti terjadi, maka harus atas kepentingan bersama dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota kaum dan izin dari mamak kepala waris serta diketahui oleh pucuk pimpinan adat. Dalam masyarakat adat di Nagari Aur kuning dan tigo baleh, diperlukan adanya diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari, kalau tidak, maka kalau sekiranya terjadi persoalan, atau sengketa, maka sulit untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) sangat diperlukan. Untuk dapat mengetahui pelaksanaannya dalam masyarakat Minangkabau terutama dalam hal ini merupakan kajian adalah Kaum Pisang Aur Kuning Kota Bukittinggi.

Terjadinya pemindahtangan hak ulayat kaum untuk selamanya (dijual) karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa adat Minangkabau saat ini tengah mengalami perubahan yang secara berangsur-angsur dari sifat komunal mengarah kepada sifat individual terutama dalam kepemilikan tanah ulayat kaum. Hal ini

lebih cenderung terjadi di pusat-pusat perkotaan atau daerah-daerah yang dekat dengan pusat kota. Seperti masyarakat Nagari yang berdampingan dengan kota Bukittinggi yang sudah mulai mengarah kepada kehidupan individual, sehingga pemindahtanganan tanah ulayat kaum tidak merupakan yang sakral lagi, tetapi telah berangsur-angsur merupakan hal yang biasa bagi masyarakat. Namun bukan berarti tidak semudah memindahtangankan tanah yang merupakan hasil pencaharian, akan tetapi masih memerlukan atau mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota kaum, karena tanah ini merupakan kepunyaan bersama anggota kaum.

Adanya kecenderungan masyarakat tanah ulayat dapat dipindahtangankan, dapat dilihat dari hasil wawancara penulis terhadap mamak kepala waris, penghulu suku kaum sikumbang, dan ketua beserta anggota Kerapatan Adat Minangkabau (KAN) yang mana menjawab bahwa tanah yang dapat dialihkan baik untuk sementara maupun untuk selamanya adalah tanah ulayat yang dalam pemanfaatannya berupa gangam bauntuak.

Pemindahtanganan tanah ulayat hanya bersifat sementara karena tanah di Minangkabau merupakan kekayaan yang dimiliki oleh sebuah kaum yang harus dijaga keberadaannya. Hal ini juga kerana adanya aturan adat yang menyatakan bahwa tidak membenarkan terjadinya alih kepemilikan tanah keluar kerabat matrilineal.

Sedangkan pemindahtanganan tanah ulayat kaum untuk selamanya biasanya dilakukan oleh kaum yang hampir punah dan diupayakan kepada orang yang terdekat terutama orang masih dalam persukuan yang sama. Namun berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 1029K/Sip/1975 menyatakan bahwa pemindahtanganan tanah ulayat kaum yang hampir punah dapat dibenkan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh kaum punah tersebut.

Apabila dilihat dari konsep dasar pada hukum adat minangkabau dalam melakukan peralihan hak atas tanah ulayat kaum harus memenuhi salah satu ketentuan yaitu:

- a. Memperbaiki rumah adat yang rusak (*rumah gadang katirisan*)
- b. Biaya Menikahkan anak kemenakan (*gadiah gadang indak balaki*)
- c. Penyelenggaraan mayat. (*maik tabujua ditangah rumah*)
- d. Biaya pesta perhelatan penghulu (*Mambangkik batang tarandam*)

Tetapi pada saat ini konsep dasar tersebut sudah mengalami pergeseran dimana dalam melakukan peralihan hak baik selamanya maupun sementara tidak lagi memenuhi ketentuan tersebut, dimana hasil peralihan hak tersebut digunakan tidak untuk kepentingan kaum lagi, tapi pada saat ini lebih digunakan untuk

kepentingan pribadi atau individu dalam satu anggota kaum tersebut.

Namun dalam melakukan peralihan terhadap tanah ulayat kaum tersebut tetap harus persetujuan dari seluruh anggota kaum yang diketahui oleh mamak kepala waris atau tunggani.

4. Prosedur dalam peralihan hak atas tanah ulayat kaum pada kaum suku pisang aur kuning di bukittinggi

Prosedur dalam peralihan hak tersebut dengan cara sebagai berikut⁶⁷:

1. Prosedur pada kaum atau internal kaum.

Dalam mengalihkan hak atas tanah ulayat pada internal kaum maka dilakukan sebagai berikut:

a. Anggota kaum melakukan musyawarah untuk mufakat.

Didalam musyawarah mufakat oleh seluruh anggota kaum atau yang mewakilinya dimana yang memimpin rapat tersebut adalah mamak kepala waris. Dalam rapat ini diputuskanlah apakah tanah tersebut dapat di jual atau tidak. Dalam mengambil keputusan ini harus mempunyai satu kesepakatan bulat, dimana apabila seorang saja tidak setuju untuk menjualnya maka penjualan atas tanah tersebut tidak dapat dilakukan.

⁶⁷ Hasil wawancara penulis dengan mamak kepala waris kaum suku pisang aur kuning di kota bukittinggi

- b. Melakukan pembagian atau memutuskan bagian mana yang akan dialihkan (dijual).

Dalam hal ini setelah diputuskan oleh mamak kepala waris yang mana telah mendapat persetujuan dari anggota kaum untuk mengalihkan (menjual) sebahagian dari tanah ulayat tersebut, maka ditentukanlah pembagiaan atas tanah ulayat tersebut yang mana untuk di jual. Dalam memutuskan bagian tanah yang akan dialihkan (dijual) di putuskan sama dalam rapat tersebut dan juga dalam memutuskan tersebut harus dengan keputusan bulat atau keseluruhan rapat menyetujuinya.

- c. Hasil rapat diberi tahu kepada penghulu suku.

Hasil rapat anggota kaum tersebut diberi tahu kepada penghulu suku pisang aur kuning. Dimana penghulu suku disini sebagai kepala suku pisang aur kuning berfungsi untuk mengetahui bahwa ada salah satu kaumnya akan menjual tanah ulayat kaum.

Mamak kepala waris akan memberi tahu kepada penghulu suku apa penyebabnya mereka menjual sebahagian dari harta kaumnya dan bagian mana yang akan di jual. Setelah mendenagr semua yang di katakan oleh

mamak kepala waris maka barulah penghulu suku dapat menyetujuinya.

d. Hasil rapat diberi tahu pada Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Hasil dari rapat dan disetujui oleh penghulu suku maka mamak kepala waris memberi tahu kepada Kerapatan Adat Nagari supaya ketua dari Kerapatan Adat Nagari menyetujui dan mengetahui bahwa ada sebahagian dari tanah ulayat tanah kaum di nagarinya ada yang di jual.

2. Prosedur untuk melakukan jual beli kepada pihak pembeli.

Tahapan prosedur yang dilakukan oleh kaum atau surat-surat yang harus dibuat oleh sipenjual dalam hal ini anggota kaum adalah:

a. Ranji

Ranji ini yang dipakai adalah ranji kecil yaitu ranji anggota kaum. di mana ranji ini paling sedikit 4 (empat) tingkat golongan. Ranji yang dibuat oleh kaum dan diketahui dan ditandatangani oleh mamak kepala waris, mamak kepala suku, dan ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam penandatanganan ranji tersebut diberi materai pada tandatangan mamak kepala suku.

Pada suku pisang aur kuning di kota Bukittinggi dapat dilihat bahwa untuk persetujuan, ranji yang dipakai adalah ranji kecil yang terdiri dari 6 (enam) golongan

tingkatan dimana 3 (tiga) golongan dari atas telah meninggal. Ranji ini dibuat oleh Mamak Kepala Waris Suku Pisang Aur Kuning tanggal 31 Januari 2005, diasahkan oleh Mamak Kepala Suku Pisang Aur Kuning serta diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Aur Birugo Bukittinggi.

b. Surat persetujuan anggota kaum

Surat persetujuan dibuat oleh mamak kepala waris, yang mana isinya adalah pembagian atau harta kaum yang akan dijual harus mendapat persetujuan keseluruhan dari anggota kaum, di mana disini seluruh anggota kaum harus dibuatkan namanya baik yang baru lahir, dan menandatangani. Yang menandatangani disini adalah umur 17 tahun keatas, sedangkan yang 17 tahun kebawah cukup ditulis BU (belum cukup umur). Disertai semua KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Dalam hal ini pada anggota kaum suku sikumbang sesuai dengan ranji sebanyak 20 (dua puluh) orang terdiri dari 11 (sebelas) orang dewasa yang ikut menandatangani dan 9 (sembilan) orang yang belum dewasa dan cukup dibuat dalam surat persetujuan adalah BU (belum cukup umur)

- c. Surat pernyataan bahwa tanah tersebut akan diserahkan kepada siapa.

Disini ditulis bahwa tanah tersebut sebelum di jual diserahkan kepada siapa (salah satu anggota kaum), diketahui dan ditandatangani oleh mamak kepala waris di beri meterai, mamak penghulu suku, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lurah.

- d. Surat Keterangan

Surat keterangan menerangkan bahwa letak dari tanah, dikuasai oleh sapa, diketahui dan ditandatangani oleh lurah, camat.

- e. Surat pernyataan penguasaan tanah

Disini menyatakan bahwa sebidang tanah yang telah dibagi yang akan di jual tersebut diatas namakan siapa, dan ditandatangani oleh bersangkutan, diketahui dan ditandatangani oleh mamak kepala waris, ninik mamak kepala suku, pemilik tanah yang berbatas dengan tanah tersebut, lurah, camat.

- f. Surat Pernyataan

Dimana surat pernyataan ini menyatakan bahwa benar atau asli adalah tandatangan yang menguasai tanah tersebut, ditandatangani oleh yang bersangkutan memakai meterai dan diketahui oleh mamak kepala waris

Dalam hal tersebut diatas masyarakat kaum suku pisang aur kuning telah sesuai dengan ketentuan adat dalam mengambil keputusan harus dengan musyawarah dan mufakat sesuai dengan pepatah⁶⁸:

Bulek aia ka pambuluah,

Bulek kato ka mufakat,

Aie batitian batuang,

Manusia batitian bana.

(butir air ke pembuluh, Bulat kata karena mufakat, Air bersaluran pembuluh, Manusia bersaluran kebenaran)

Artinya adalah setiap mufakat yang tidak menurut alur dan patut, hasilnya tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat, maka dengan jalan mufakat menurut alur dan patut dimana cara mengambil keputusan dalam rapat hanya memakai kata *sakato* (sepakat) dengan suara penuh.

Dengan adanya kata sepakat dan mentaati prosedur-prosedur yang telah dibuat maka kaum dalam melaksanakan peralihan hak tanah ulayat berupa jual beli akan berjalan lancar dan dikemudian harinya tidak mengakibatkan terjadi masalah atau sengketa terhadap status tanah yang telah berubah.

⁶⁸ H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Rangkayan Mustika Adat Basandi Sarak Di Minagkabau*, PT Remaja Rosdakarya, 2004, hlm 146

5. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Naagari Minangkabau di kota Bukittinggi menyatakan bahwa perkara tanah ulayat kaum sering sekali terjadi sengketa yang mana dalam kurun waktu yang lama setelah dilakukan jual beli dimana masalahnya timbul bahwa salah satu dari anggota kaum yang menandatangani persetujuan untuk dijual tanah tersebut tidak mengakui atau tidak merasa ikut menandatangani surat tersebut, sehingga terjadilah sengketa terhadap jual beli tersebut⁶⁹.

Maka dalam hal ini untuk penyelesaian sengketa tersebut ada beberapa tahapan antara lain ⁷⁰:

- a. Mamak Kepala Waris akan memanggil seluruh anggotanya untuk musyawarah dan apa bila tercapainya mufakat maka selesailah masalah sengketa tersebut.
- b. Apabila tidak tercapai mufakat dalam musyawarah ini maka Mamak Kepala Waris akan memanggil Mamak Kepala Suku untuk ikut bermusyawarah dalam anggota kaumnya tersebut, apa bila disini terjadi mufakat maka selesailah sengketa itu.
- c. Apabila tidak terjadi mufakat maka Mamak Kepala Suku akan memanggil Ketua Kerapatan Adat Nagari, untuk ikut

⁶⁹ Wawancara penulis dengan ketua LKAAM kota bukittinggi

⁷⁰ Wawancara penulis dengan ketua LKAAM kota bukittinggi

bermuyawarah dalam menyelesaikan sengketa tersebut dengan Mamak Kepala Suku, Mamak Kepala Waris dan anggota kaum tersebut, pada tingkatan ini semua masalah selesai.

Apabila sengketa tanah ulayat kaum tersebut masuk wilayah ranah hukum, dalam hal hukum perdata, maka hakim dalam menetapkan keputusan, maka hakim akan meminta pertimbangan kepada Kerapatan Adat Nagari, untuk hal ini ada beberapa tahapan, antara lain⁷¹:

- a. Pengadilan atau hakim dalam ini akan memanggil Ketua Kerapatan Adat Nagari (Ketua KAN) yang tanahnya berpekara, di mana hakim akan menjelaskan duduk perkara.
- b. Ketua Kerapatan Adat Nagari (ketua KAN) akan memanggil Mamak Kepala Suku yang tanahnya berpekara, dan menjelaskan duduk perkara tersebut.
- c. Mamak Kepala suku akan memanggil Mamak Kepala Waris yang tanahnya berpekara tersebut dan menjelaskan duduk pekaranya.
- d. Mamak Kepala Waris Akan memanggil seluruh anggota kaumnya untuk mengadakan musyawarah dalam penyelesaian duduk perkara tersebut, apa yang sebenarnya terjadi dan

⁷¹ Wawancara penulis dengan LKAAM dan Ketua KAN aur kuning birugo kota bukittinggi pada hari yang berbeda dan jawaban yang sama.

mengumpulkan semua fakta-fakta tentang perkara tersebut.

Dalam hal ini dapat terjadi kemungkinan, antara lain:

- 1) Mamak Kepala Waris akan memanggil seluruh anggotanya untuk musyawarah dan apa bila tercapainya mufakat dan terkumpul fakta-fakta. Maka hasil tersebut akan diberi tahu oleh Mamak Kepala Waris kepada Mamak Kepala Suku, Mamak Kepala Suku akan memberi tahu kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (ketua KAN), Ketua Kerapatan Adat Nagari (ketua KAN) akan memberi tahu kepada hakim sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara.
- 2) Apabila tidak tercapai mufakat dalam musyawarah ini maka Mamak Kepala Waris akan memanggil Mamak Kepala Suku untuk ikut bermusyawarah dalam anggota kaumnya tersebut, untuk ikut mencari fakta-fakta yang sebenarnya, apa bila disini terjadi mufakat maka Mamak Kepala Suku akan memberitahu hasil tersebut kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (ketua KAN), Ketua Kerapatan Adat Nagari (ketua KAN) akan memberi tahu kepada hakim sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara.
- 3) Apabila tidak terjadi mufakat maka Mamak Kepala Suku akan memanggil Ketua Kerapatan Adat Nagari (ketua KAN), untuk ikut bermusyawarah dalam membahsa dan mencari fakta-fakta terhadap sengketa tersebut dengan Mamak

Kepala Suku, Mamak Kepala Waris dan anggota kaum, hasil dari musyawarah mufakat tersebut, maka Ketua Kerapatan Adat Nagari (ketua KAN), akan memberi tahu kepada hakim sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara.

Setelah mendengarkan fakta-fakta tentang hal tersebut, untuk sebagai salah satu pertimbangan hakim mengambil keputusan maka barulah hakim akan memutuskan perkara tersebut.

Dari hal diatas maka dalam menentukan atau menyelesaikan masalah yaitu dengan cara musyawarah dan mempunyai tingkatan-tingkatan hal tersebut sesuai dengan prinsip adat. Prinsip adat dalam menyelesaikan masalah yaitu "*Bajanjang Naiak Batanggo Turun*" yang artinya yaitu dalam menyelesaikan masalah dimulai dari tingkatan paling bawah baru ketingkatan paling atas⁷².

⁷² H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Op.cit*, hlm 143

e. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Pada Suku Kaum Pisang Aur Kuning Masyarakat Minangkabau Di Kota Bukittinggi

Pada dasarnya tanah ulayat kaum dapat dipindah alihkan hanya bisa dilakukan dengan beberapa syarat dan itu tidak dapat diperjual belikan tapi hanya dapat digadaikan, yaitu

1. *Gadiah gadang indak balaki* (gadis yang sudah dewasa belum bersuami) atau *rando dapek malu* (janda yang mendapat malu). Gadai dapat dilakukan untuk mengawinkan kemenakan yang telah dewasa atau janda.
2. *Rumah gadang katirisan* (rumah besar bocor atau rusak). Gadai dapat dilakukan dengan maksud untuk memperbaiki rumah besar yang bersangkutan.
3. *Mambangik batang tarandam* (membangkit batang terendam). Gadai dapat dilakukan dengan maksud untuk menghidupkan kembali gelar Penghulu yang telah lama tidak dipakai.
4. *Mayiek tabujua di tangah runah* (mayat terbujur diatas rumah belum dimakamkan). Gadai dapat dilakukan untuk menyelenggarakan pemakaman anggota kaum yang meninggal.

Namun berdasarkan perkembangan masyarakat dan pergeseran nilai-nilai hukum adat di Minangkabau maka tanah ulayat kaum tersebut bukan hanya dapat digadaikan tapi dapat diperjual

belikan. Tanah ulayat dijual harus dengan adanya alasan-alasan yang sangat mendesak.

Berdasarkan hasil penelitian pada kaum pisang aur kuning terdapat beberapa faktor yang menyebabkan peralihan atau dijualnya tanah ulayat kaum tersebut, faktor-faktor itu adalah sbagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Dengan adanya penjualan tanah ulayat kaum dapat merubah kehidupan dengan hasil penjualan tanah tersebut, dimana mereka dapat membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setelah tanah ulayat kaumnya dijual maka hasil penjualan tersebut sebagian akan dibagi-bagikan kepada anggota kaum, dimana dalam pepatah minagkabau mengatakan bahwa "*indak kayu janjang dikapiang indak ameh bangsa diasah*" (tidak ada kayu jenjang di keping tidak ada emas bungkal diasah) yang mana dapat digambarkan bahwa apabila tanah ulayat kaum tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan kaumnya maka dapat mengalihkan tanah tersebut demi kelancaran hidup anggota kaumnya.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa pada mulanya tingkat perekonomian anggota kaum pemilik tanah setempat tidak begitu baik, diamana mereka dalam menjalani kehidupan masih banyak gali lobang tutup lobang, untuk mengatasi hal tersebut maka mereka menjual sebagian persediaan tanah untuk

memenuhi kehidupan dari anggota kaumnya. Setelah mereka menjual sebagian dari tanah ulayat kaumnya mereka dapat membuka usaha dan taraf hidup mereka makin naik. Naiknya taraf hidup mereka dikarenakan harga tanah di daerah Aur Kuning di Bukittinggi sangat mahal, hal ini disebabkan karena daerah setempat merupakan sentral dari perdagangan kota Bukittinggi atau pusat grosir Sumatera Barat. sehingga dari hasil penjualan tanah tersebut dapat mereka gunakan untuk membuka usaha lain, seperti modal untuk berdagang dan lain-lain.

Hasil dari wawancara penulis dengan mamak kepala waris kaum pisang aur kuning. Dengan mereka menjual sebagian dari tanah ulayat kaum, hasil penjualan tersebut dipergunakan sebagai berikut:

- a. Untuk biaya kehidupan sehari-hari
- b. Untuk biaya pendidikan anak keponakan
- c. Untuk membuka usaha

Jadi dengan demikian keadaan perekonomianlah yang menyebabkan anggota kaum untuk menjual tanah ulayat kaum setempat bersedia menjual tanah tersebut.

2. Faktor spekulasi harga tanah.

Dari hasil wawancara penulis terhadap staf kelurahan di wilayah aur kuning birugo dan tigo baleh, diperoleh data

bahwa berdasarkan planning kota sebagian dari tanah ulayat kaum yakni akan dibangun akses jalan untuk mempermudah sarana transportasi, sehingga berpengaruh pada harga tanah setempat. Hal ini yang tentunya berpengaruh pada pemikiran anggota kaum yang bersangkutan untuk menjual tanah ulayat kaumnya demi keuntungan secara ekonomis⁷³. Dan hasil wawancara tersebut dibenarkan pula oleh Ketua kerapatan Adat Nagari (KAN) setempat.

3. Faktor memindahkan tanah ulayat ketempat lain.

Hasil dari wawancara penulis kepada ketua Kerapatan Adat Nagari setempat juga mengatakan bahwa ada dari suku kaum dari mereka menjual tanah ulayat kaumnya sebagian dan di belikan pada tanah yang jauh lebih luas dari yang mereka jual. Itu dapat terjadi karena harga tanah ditempat mereka sekarang khususnya diaur kuning tersebut harganya sangat tinggi sedangkan tempat mereka membeli tanah tersebut harganya jauh lebih murah.

Akibat dari itu mereka dapat membeli tanah lebih besar dari yang ada sekarang, dan mereka dapat memperluas tanah ulayat kaumnya. Dimana tanah ulayat kaumnya tersebut akan

⁷³ Wawancara dengan staf kelurahan bagian pemerintahan di kelurahan aur kuning birugo tigo baleh kota Bukittinggi

diwarisi kepada generasi berikutnya. Hal ini sesuai dengan pepatah adat yang mengatakan⁷⁴:

Apo guno kabau batali

Lapeh karimbo jadi lalang

Pauikan sajo dipamatang

Apo guno badan mencari

Iyo pamagang sawah jo lading

Nak mambela sanak kanduang

(Apa guna kerbau bertali, Lelas ke rimba jadi lalang, Pautkan saja kepematang, Apa guna badan mencari, ialah pemegang sawah dengan ladang, untuk membela saudara kandung).

Menurut Moch Koesone faktor-faktor diatas tersebut dapat terjadi dikarenakan bahwa, di Indonesia hukum adat menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsa yang ada di Indonesia sepanjang perjalanan sejarahnya. Maka dapat dikatakan bahwa hukum adat dapat berubah menurut keadaan waktu dan tempat (dinamis)⁷⁵. Hal ini sesuai dengan pepatah adat minagkabau yaitu⁷⁶:

Sakali aye gadang,

sakali tapian baanjak,

sakali rajo baganti,

⁷⁴ A A Navis, *Op.cit*, hlm 159

⁷⁵ Tolib setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 36

⁷⁶ *Ibid* , hlm 37

sekali adat berubah.

(begitu air meluap besar, begitu pula pemandian bergeser, begitu pemerintahan berganti, begitu pula adat lalu berubah).

Pada saat sekarang ini hukum adat tidak begitu signifikan lagi seperti zaman dahulu dikarenakan terjadinya pergeseran-pergeseran hukum adat sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dalam hal peralihan hak atas tanah ulayat kaum tidak lagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam bab sebelumnya, akan tetapi peralihan hak atas tanah ulayat tersebut dapat diberikan asalkan peralihan hak tersebut benar-benar sangat diperlukan demi kelangsungan hidup ataupun kenaikan taraf hidup dari masyarakat kaum tersebut. Jadi makna dari peralihan yang berupa menjual tanah ulayat kaum kepada individu lain adalah untuk kesejahteraan terhadap masyarakat pada kaum tersebut. Bukan untuk memperkaya pribadi-pribadi dari anggota kaum tersebut. Karena tanah ulayat yang diberikan oleh nenek moyang pada dasarnya untuk kelangsungan hidup anak cucu mereka dikemudian hari.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan penulis dalam BAB III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan tanah ulayat kaum pada masyarakat hukum adat Minangkabau yang berwilayah di perkotaan khususnya kota Bukittinggi masih ada. Penguasaan terhadap tanah ulayat kaum tersebut berada ditangan mamak kepala waris atau tunggani. Pemanfaatan tanah ulayat kaum tersebut yaitu guna kelangsungan hidup dan kesejahteraan anggota kaum baik sekarang ataupun generasi yang akan datang. Akan akibat dari pergeseran hukum adat pada saat sekarang mengakibatkan tanah ulayat kaum yang semulanya tidak dapat dijual sekarang dapat dijual, dimana dalam menjual tanah ulayat kaum tersebut harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh masyarakat hukum adat saat ini, prosedur-prosedur tersebut antara lain adalah:
 - a. Prosedur pada kaum atau internal kaum
 - 1) Anggota kaum melakukan musyawarah untuk mufakat,
 - 2) Melakukan pembagian atau memutuskan bagian mana yang akan dialihkan (dijual),

- 3) Hasil rapat diberi tahu kepada penghulu suku,
 - 4) Hasil rapat diberi tahu pada Kerapatan Adat Nagari (KAN).
- b. Prosedur untuk melakukan jual beli kepada pihak pembeli.
- 1) Ranji,
 - 2) Surat persetujuan anggota kaum,
 - 3) Surat pernyataan bahwa tanah tersebut akan diserahkan kepada siapa dari anggota kaum, sebelum dilakukan peralihan,
 - 4) Surat Keterangan,
 - 5) Surat pernyataan penguasaan tanah,
 - 6) Surat Pernyataan.

Apabila terjadi sengketa terhadap hak atas tanah ulayat kaum maka dalam penyelesaiannya pun dilakukan dalam masyarakat anggota kaum tersebut dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan peralihan hak atas tanah ulayat kaum berupa menjual tanah tersebut diakibatkan beberapa faktor, dimana faktor paling utama yaitu faktor ekonomi, tanah ulayat kaum tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat anggota kaum tersebut, selain itu juga ada faktor spekulasi ekonomis yaitu, tanah dijual untuk menaikkan harga tanah ulayat kaum tersebut.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi tentang kedudukan hukum adat dalam hukum agraria kepada aparat pemerintah sendiri dan kepada masyarakat, dengan demikian agar aparat pemerintah dan masyarakat memahami kedudukan hukum adat sebagai hukum yang berlaku (hukum Positif) dalam hukum agraria.
2. Kepada mamak kepala waris, mamak kepala suku, serta ketua kerapatan adat nagari untuk meningkatkan peranannya dalam hal menguasai dan menjaga keutuhan tanah ulayat kaum untuk tidak diperjual belikan, karena tanah ulayat kaum tersebut diwariskan secara turun menurun tidak terbagi-bagi, yang mana tujuan dari tanah ulayat kaum tersebut adalah untuk mensejahterakan anak cucunya bukan untuk dijual.
3. Kepada Notaris dalam hal terjadinya peralihan berupa menjual hak atas tanah ulayat baik sebagian maupun keseluruhan harus dengan teliti memperhatikan prosedur-prosedur dan kelengkapan-kelaengkapan berkas yang telah ditetapkan dalam masyarakat hukum adat minangkabau agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan atau sengketa terhadap peralihan yang dilakukan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.A. Navis, 1986, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan kebudayaan Minangkabau*, Pustaka Grafitipers, Jakarta
- Adijani al-Alabij, 1989, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Rajawali Pers, Jakarta
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewrisan Islam Dalam Lingkup Hukum Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta
- Boedi Harsono, Edisi 2008, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Bushar Muhammad, 1994, *Azas-azas Hukum Adat (suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta
- B. Nurdin Yakub, 1994, *hukum kekerabatan minangkabau*, CV Pustaka Indonesia, Jakarta
- B. Nurdin Yakub, 1987, *Minangkabau Tanah Pusaka*, CV Pustaka Indonesia, Bukittinggi
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dkk, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi II, Balai Pustaka, Jakarta
- Edison MS dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, 2010, *Tambo Minangkabau, Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau*, Kristal multimedia, Bukittinggi
- Hazairin, 1972, *Musyawahar Untuk Mufakat*, MPRS, Buku kelima, Jakarta
- H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, 2004, *Rangkayan Mustika Adat Basandi Sarak Di Minangkabau*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Ibrahim Dt. Sangguno Dirajo, 2009, *Curaian Adat Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi
- Kurnia Warman, 2010, *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk (dinamika interaksi hukum adat dan hukum Negara di Sumatera Barat)*, HuMa, Jakarta

- Maria Sumardjo, 1982, *puspita serangkum aneka masalah hukum agrarian indonesia dulu dan sekarang*, Jogjakarta
- Maspardi Imam, 1995, *Kebijakan Tambang di Indonesia dan Hubungannya dengan Kepentingan Rakyat Lokal*, paper dalam Lokakarya Pertambangan, Walhi, Jakarta
- MS. Amir, 1999, *Adat Minangkabau*, Mutia Sumber Widya, Jakarta
- Moktar Nairn, (Ed), 1968, *Mengingatl Hukum Alanah dan Hukum Wans Minangkabau*, center For Minangkabau Sties
- M. Nasroen, 1971, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta
- Narullah Dt. Perpaliah Nan Tuo, 2000, *Peranan Niniak Mamak Dalam Melestarikan Tanah Ulayat Dan Sako Serta Penyelesaian Sengkela*, Materi Pelatihan KAN Dan Niniak Mamak serta Penghulu Baru Oleh Tim LKAAM Sumatera Barat
- Nusyirwan Effendi, 2000, *Pandangan Kebudayaan Minangkabau Terhadap Ekonomi*, Makalah disampaikan pada Diskusi, Model Alternatif Nagari dalam kontek Kekinian, diselenggarakan P3SD Padang
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta
- R. Van Dijk, *Penghantar Hukum Adat Di Indonesia*, Terjemahan Soekardi, Vorkink van hove, Bandung's Gravenhage
- Sayuti Thaib, 1985, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Adat Minangkabau*. Bina Aksara
- Soekanto, 1996, *Meninjau hukum adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, Rajawali Perss, Jakarta
- Soepomo, 1981, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Pramita, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1988, *Pokoka-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja grafindo persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Soerojo Wignjodipoero, 1994, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, gunung Agung, Jakarta

Sunarjati Hartono, 1999, *Pengaturan Hak Ulayat dalam UUPA yang Baru*, jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta

Sutrisno Hadi, 2000, *metodologi research jilid 1*, ANDI, Yogyakarta,

Ter haar, 2001, *azas-azas dan susunan hukum adat*, (terjemahan Soebekti Poesponoto), Pradnya Pramita, Jakarta

Tolib setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Februari 1969 No. 150 K/Sip/1969 (Yurisprudensi Sumatera Barat)

Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Barat No 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya,

C. Karya Ilmiah

Hasan Basri Dt. Maharajo Indo, 2007, *Pemanfaatan Tanah Ulayat sebagai Jalan Pemecahan Zjnah Ulayat di Sumatera Barat*, Makalah, Padang

Rusdi Lubis 2000, *Dalam Penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat serta permasalahannya di Sumatera Barat*, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Padang

Sjofjan Thalib, 1999, *Tanah Ulayat dan Propektif Hukum Adat*, Makalah dalam Seminar dan Lokakarya Tanah Ulayat Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Penerapannya di Riau, Pekanbaru

Syahmunir AM, 2000, *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), Padang,

Syahmunir A.M, 2000, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan, Himpunan Makalah dan Rumusan Workshop Tanah Ulayat di Sumatera Barat*, Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat, Padang

Syahmunir A.M, 2003, *Tanah ulayat dan Masalah Pembangunan di Sumatera Barat, dalam Reaktualisasi Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah (Kumpulan Makalah)*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau Sumatera Barat,

D. Internet

<http://www.infoskripsi.com/Tip-Trik/Instrumen-dan-Teknik-Pengumpulan-Data.html>

http://repo.isi-dps.ac.id/121/1/Pengertian_Minangkabau.pdf

<http://yancearizona.wordpress.com/2008/11/12/perda-tanah-ulyat-sumatera-barat/>